



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.43022/PP/M.XII/15/2013  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Badan
- Tahun Pajak : 2006
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi atas Peredaran Usaha sebesar Rp 417.810.367.311,00;
- Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan pemberitahuan hasil Pemeriksaan Nomor PHP-085/WPJ.19/KP.0100/2008 tanggal 4 Juni 2008, dijelaskan bahwa koreksi atas Peredaran Usaha didasarkan atas analisis kewajaran harga jual kepada PTBR lebih rendah dibandingkan dengan harga jual kepada TPC. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 UU Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 17 tahun 2000, maka ketidakwajaran harga jual kepada perusahaan afiliasi tersebut disesuaikan dengan harga jual kepada perusahaan TPC. Nilai penyesuaian didasarkan pada harga per Metrik Ton ("MT") dan base kalori harga jual kepada PTBR dengan harga jual kepada TPC;
- Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan dasar koreksi Terbanding di atas dengan membandingkan (menyamakan) harga jual domestik Pemohon Banding ke PTBR dengan harga jual ekspor Pemohon Banding ke TPC. Terdapat banyak faktor perbedaan kondisi yang mengakibatkan harga jual tersebut tidak dapat disamakan;
- Menurut Majelis : bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Peredaran Usaha sebesar Rp.417.810.367.311,00 berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dan Penjelasan serta Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01/PJ.7/1993 tanggal 09 Maret 1993 Tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, karena Terbanding menyimpulkan Pemohon Banding telah melakukan penjualan batubara dengan harga yang tidak wajar kepada PT XX. yang mempunyai hubungan istimewa melalui kepemilikan tidak langsung oleh X;

bahwa berdasarkan "Coal Sales & Purchase Contract" antara Pemohon Banding dan PT XX. Nomor CO1A/GBP-BR/X11/05 Tanggal 30 Desember 2005 dapat diketahui bahwa pada tahun 2006 Pemohon Banding akan menjual Batubara (dengan caloric Value 7.200 Kkal/Kg selama satu tahun (2006), dengan harga USD 35.0/MT FOB Loading Port. Sedangkan berdasarkan Kontrak Penjualan kepada Taiwan Power Company Nomor 94-XX-BB601, Pemohon Banding pada Tahun 2006 akan menjual (ekspor) Batubara dengan caloric value 6.150 Kkal dengan harga USD 45.67/MT FOB Loading Port. Kontrak penjualan Pemohon Banding kepada PT XX. (afiliasi) maupun kepada Taiwan Power Company (non afiliasi) dibuat untuk tahun yang sama (Tahun 2006), sehingga seharusnya tidak terjadi perbedaan harga jual yang signifikan;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan dasar koreksi Terbanding di atas dengan membandingkan (menyamakan) harga jual domestik Pemohon Banding ke PT XX. dengan harga jual ekspor Pemohon Banding ke Taiwan Power Company. Karena terdapat banyak faktor perbedaan kondisi yang mengakibatkan harga jual tersebut tidak dapat disamakan, dan penyerahan batubara kepada PT XX. telah menggunakan harga yang wajar sesuai harga jual batubara dari beberapa produsen batubara lokal lainnya dalam periode yang sama dengan berdasarkan kalori yang telah disesuaikan adalah berkisar antara USD 25.00 – USD 33.70;

bahwa dasar penetapan harga jual batubara kepada PT XX. dan Taiwan Power Company berbeda karena periode negosiasi dan penandatanganan kontrak penjualannya tidak sama. Hal ini disebabkan harga jual batubara di pasar sangat berfluktuatif sehingga harga jualnya ditetapkan pada saat penandatanganan kontrak dan akan berlaku mengikat untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan periode kontrak;

bahwa harga jual batubara kepada Taiwan Power Company adalah berdasarkan addendum pada tanggal 14 Oktober 2004 yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Penentuan harga atas dasar kesepakatan ini, menurut pendapat Pemohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tidak serta merta mencerminkan harga yang berlaku di pasar sekalipun sudah mencerminkan harga yang wajar (arm's length price). Seperti halnya jenis komoditi lainnya, harga pasar batubara dapat diketahui berdasarkan berbagai indeks harga batubara yang tersedia di berbagai media, baik yang berbasis internasional maupun domestik. Dengan demikian, Pemohon Banding tidak setuju dengan pendekatan Terbanding yang menggunakan harga jual ke Taiwan Power Company sebagai dasar penyesuaian harga jual ke PT XX.;

**bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan Surat Nomor Nomor 384/GBP-PP/IX/2010 tanggal 24 September 2010, pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :**

bahwa bersama ini Pemohon Banding sampaikan penjelasan tambahan dalam bentuk materi presentasi mengenai penentuan dan pembuktian kewajaran harga jual batubara Pemohon Banding;

bahwa secara umum, penentuan harga jual batubara Pemohon Banding ke PT XX telah mencerminkan harga wajar dan telah sesuai dengan prinsip "industry best practice" karena telah memperhitungkan beberapa hal yaitu:

- Harga acuan indeks pasar dan faktor-faktor pembeda yang mempengaruhi harga jual seperti tingkat kalori, kadar abu, kadar belerang, biaya bargaining, biaya sampling dan testing, biaya kehilangan dan biaya transshipment;
- Hasil test studi transfer pricing dengan melakukan analisa pembandingan menunjukkan harga Pemohon Banding telah wajar;
- Tidak ada temuan audit royalti BPK atas harga jual Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding memahami bahwa Terbanding memiliki wewenang untuk menentukan kembali harga jika ditemukan adanya indikasi kurang wajar harga akibat dari adanya hubungan istimewa di antara kedua pihak sesuai dengan Pasal 18 Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.7/1993;

bahwa namun demikian, jika Terbanding merumuskan atau mendalilkan sesuatu yang berbeda dari penetapan yang telah terjadi, seperti contohnya menetapkan suatu harga yang berbeda dari yang ditetapkan oleh Pemohon Banding, maka Terbanding harus membuktikan kebenaran dari rumusannya tersebut;

bahwa aturan mengenai pembuktian suatu dalil dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Herzienne Inlandse Reglement (HIR).

a. Pasal 1865 KUH Perdata menyebutkan bahwa:

*"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut."*

b. Pasal 163 HIR menyebutkan bahwa:

*"Barang siapa yang mengatakan mempunyai barang suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian atau meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya haknya itu atau adanya kejadian itu."*

bahwa mengacu dari ketentuan di atas, Pemohon Banding tidak setuju dengan pendekatan penetapan kembali harga yang dilakukan oleh Terbanding karena Terbanding tidak memperhitungkan seluruh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga tersebut. Selain itu, Pemohon Banding juga tidak pernah menerima pembuktian dari Terbanding seperti contohnya hasil analisa fungsional, analisa industri, analisa metode penetapan harga, maupun analisa kesebandingan harga yang telah di lakukan oleh Terbanding;

bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding berkesimpulan bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan dalil/ rumusan yang telah ditetapkannya. Dengan ini, Pemohon Banding memohon Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk menolak penetapan harga yang dilakukan oleh Terbanding karena Terbanding tidak dapat memberikan pembuktian apapun yang dapat mendukung dalil-dalilnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon Banding berharap agar penjelasan yang disampaikan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Yang Terhormat dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya;

bahwa dalam suratnya Pemohon Banding melampirkan dokumen sebagai berikut:

- Matriks sengketa
- 1 bundel dokumen yang berisi data-data dari proses pemeriksaan sampai dengan banding beserta data-data komersial yang relevan dan
- *Summary of Transfer Pricing report* (dalam versi Bahasa Inggris dan Indonesia);
- Sales Contract dengan Taiwan Power Company, PT XX dan TNB Fuel Services Sdn Bhd;

***bahwa dalam persidangan Terbanding menyampaikan Surat Penjelasan Tertulis Nomor S-8527/PJ.07/2010 tanggal 11 Oktober 2010, Terbanding pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :***

## Dasar Hukum

Pasal 18 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 beserta Penjelasanannya sebagai berikut :

*Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya;*

*Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal demikian, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa. Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan/atau biaya tersebut digunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen (comparable uncontrolled price method), metode harga penjualan kembali (resale price method), metode biaya-plus (cost-plus method), atau metode lainnya seperti metode pembagian laba (profit split method) dan metode laba bersih transaksional (transactional net margin method);*

*Demikian pula kemungkinan terdapat penyertaan modal secara terselubung, dengan menyatakan penyertaan modal tersebut sebagai utang maka Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan utang tersebut sebagai modal perusahaan. Penentuan tersebut dapat dilakukan, misalnya melalui indikasi mengenai perbandingan antara modal dan utang yang lazim terjadi di antara para pihak yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa atau berdasar data atau indikasi lainnya;*

*Dengan demikian, bunga yang dibayarkan sehubungan dengan utang yang dianggap sebagai penyertaan modal itu tidak diperbolehkan untuk dikurangkan, sedangkan bagi pemegang saham yang menerima atau memperoleh bunga tersebut dianggap sebagai dividen yang dikenai pajak;*

## Pendapat Terbanding

bahwa berdasarkan data berupa tanggapan yang disampaikan oleh Pemohon Banding dalam persidangan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Terbanding memberikan penjelasan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penambangan batubara dan melakukan penjualan baik domestic maupun ekspor, operasi perusahaan didasarkan atas Perjanjian Kerjasama Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B) Nomor : 002/PK/PTBA-GBP/1994 yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
ditandatangani oleh Pemohon Banding dengan PT Y (Persero) pada tanggal 15 Agustus 1994;

- bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Pemohon Banding Tahun 2006 diketahui bahwa Penjualan Pemohon Banding pada Tahun 2006 adalah sebagai berikut :

a.	PT XX (afiliasi)	Rp	1.340.601.188.824,00
b.	Taiwan Power Company	Rp	201.850.424.653,00
c.	TNB Fuel Services Sdn Bhd	Rp	103.589.723.193,00
		Rp	1.646.041.336.670,00

dari data di atas dapat diketahui bahwa 81% dari total penjualan Pemohon Banding adalah penjualan lokal kepada PT Bayan Resources, sedangkan sisanya merupakan penjualan ekspor kepada Taiwan Power Company dan TNB Fuel Services Sdn Bhd.

- bahwa berdasarkan penelitian atas SPT Tahunan dan Laporan Keuangan Wajib Pajak dan PT XX Tahun 2006 dapat diketahui bahwa Pemohon Banding dan PT XX dikuasai oleh pemilik yang sama (X), melalui kepemilikan langsung dan tidak langsung. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2000, hubungan Pemohon Banding dengan PT XX merupakan hubungan istimewa;
- bahwa berdasarkan "Coal Sales & Purchase Contract" antara Pemohon Banding dan PT XX Nomor CO1A/GBP-BR/X11/05 Tanggal 30 Desember 2005 dapat diketahui bahwa pada Tahun 2006 PT XXX akan menjual Batubara (dengan caloric Value 7.200 Kkal/Kg selama satu tahun (2006), dengan harga USD 35.0/MT FOB Loading Port. Sedangkan berdasarkan Kontrak Penjualan kepada Taiwan Power Company Nomor 94-XX-BB601, Pemohon Banding pada Tahun 2006 akan menjual (ekspor) Batubara dengan caloric value 6.150 Kkal dengan harga USD 45.67/MT FOB Loading Port;
- bahwa Kontrak Penjualan Pemohon Banding kepada PT XX (afiliasi) maupun kepada Taiwan Power Company (non afiliasi) dibuat untuk tahun yang sama sehingga setelah dilakukan penyesuaian seharusnya tidak terjadi perbedaan harga jual yang signifikan;
- bahwa berdasarkan Pasal 18 UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, Pemeriksa telah melakukan koreksi atas penjualan kepada afiliasi sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa, dengan pembandingan independen yaitu penjualan kepada Taiwan Power Company. Dipilihnya Taiwan Power Company sebagai pembandingan Independen karena harga jual kepada Taiwan Power Company lebih mendekati harga rata-rata batubara Tahun 2006 dibandingkan harga jual kepada TNB Fuel Services Sdn Bhd;

Perbandingan harga jual batubara:
Kepada Taiwan Power Company (6.150 Kkal/Kg) = 45,67/MT
Kepada TNB Fuel Services Sdn Bhd (6.455 Kkal/Kg) = 24/MT
Harga rata-rata batubara :
- Versi Barlow Jongker indexs (6.000 Kkal/Kg) = 49,18/MT
- Versi Indonesian Coal Indeks (6.500 Kkal/Kg) = 47,29/MT

- bahwa penjualan kepada perusahaan afiliasi (PT XX) disesuaikan dengan penjualan kepada pihak yang independen (PT Taiwan Power Company). Penyesuaian ini meliputi penyesuaian nilai kalori dari 7.200 Kkal menjadi 6.150 Kkal, dan penyesuaian harga jual dari 35 USD/MT menjadi 45,67 USD/MT. Sedangkan atas perbedaan-perbedaan lainnya (kadar abu, sulfur dan kelembaban)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adalah tidak material, sehingga tidak diperhitungkan. Perbandingan Penjualan kepada PT XX sebelum dan setelah disesuaikan dengan harga jual 45,67 USD/MT dan kalori 6.150 Kkal adalah sebagai berikut :

Sebelum (Cfm Pemohon Banding )	Rp	1.340.601.188.824
Setelah (Cfm Terbanding)	Rp	2.047.948.360.323
Koreksi	Rp	707.347.171.499

- bahwa berdasarkan surat dari Pemohon Banding kepada Terbanding (Pemeriksa) Nomor 156/GBPC-KPP-WP1N/2008 tanggal 22 Mei 2008, diketahui bahwa menurut Pemohon Banding perbedaan harga jual kepada Taiwan Power yang lebih besar daripada kepada PT XX, adalah karena ada biaya-biaya tambahan, yaitu:

1.	Cargo handling Fee	:	USD 2,75/MT
2.	Freight and Fuel	:	USD 3,59/MT
3.	Pajak ekspor	:	USD 1,74/MT

bahwa di samping itu, perbedaan harga jual terjadi karena PT XX bersedia melakukan kontrak pembelian dengan jumlah besar, sehingga diberikan pengurangan harga. Namun berdasarkan Berita Acara pembahasan dengan Pemohon Banding Nomor: BA-631/PJ.071/2009 tanggal 5 Agustus 2009 diketahui bahwa Pemohon Banding tidak menerapkan potongan harga, baik penjualan kepada Taiwan Power Company maupun kepada PT XX,

- bahwa berdasarkan surat dari Pemohon Banding tersebut, telah dilakukan penyesuaian biaya-biaya sebagaimana tersebut di atas, sehingga kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya perbedaan harga antara penjualan lokal kepada PT XX dengan penjualan ekspor kepada Taiwan Power telah diperhitungkan oleh Pemeriksa dalam rangka mendapatkan nilai kesebandingan, sebagai berikut:

Penyesuaian Biaya-biaya			
1.	Cargo handling Fee	Rp	106.089.036.363,00
2.	Freight and Fuel	Rp	138.494.414.743,00
3.	Pajak ekspor	Rp	44.953.353.082,00
4.	Jumlah	Rp	289.536.804.188,00

- bahwa berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh harga penjualan yang wajar kepada PT XX adalah sebagai berikut :

Penjualan setelah disesuaikan	Rp	2.047.948.360.323,00
Penyesuaian biaya-biaya dalam rangka kesebandingan	Rp	289.536.804.188,00
Penjualan yang Wajar	Rp	1.758.411.556.135,00

bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari Indonesian Coal Index, harga batubara di Indonesia rata-rata Semester II Tahun 2006 adalah sebagai berikut:

Nilai Kalori 6.500 Kkal (per MT)	USD	47,09
Nilai Kalori 5.800 Kkal (per MT)	USD	39,62
Nilai Kalori 5.500 Kkal (per MT)	USD	29,41

Penyesuaian untuk nilai Kalori 6.150 Kkal/MT adalah USD 44,55. Penyesuaian untuk nilai Kalori 7.200 Kkal/MT adalah USD 52,16.

- bahwa berdasarkan data asosiasi tersebut diketahui bahwa harga jual kepada PT Taiwan Power Company sebesar USD 45,67 hanya berselisih sedikit dibandingkan dengan data asosiasi sebesar USD 44,55/MT. Sedangkan Harga Jual kepada PT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX sebesar USD 35/MT selisihnya sangat signifikan dibandingkan dengan data asosiasi sebesar USD. 52,16/MT. Hal ini semakin menguatkan pendapat Pemeriksa bahwa penjualan kepada PT XX adalah tidak wajar.

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat transaksi penjualan dengan harga yang tidak wajar (lebih rendah) kepada afiliasinya, sehingga Terbanding tetap mempertahankan koreksi Peredaran usaha sebesar Rp 417.810.367.311,00;

***bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan Surat tanpa nomor tanggal 8 November 2010, pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :***

bahwa pada sidang tanggal 8 November 2010 ini Pemohon Banding menyampaikan beberapa data pendukung sebagaimana diminta di sidang tanggal 25 Oktober 2010 dan data tambahan lainnya sebagai berikut:

1. List perbandingan kontrak antara GBP dengan (a) PT XX ("BR"), (b) Taiwan Power Company ("TPC") dan (c) TNB Fuel Services Sdn Bhd ("TNB");
2. List penjualan domestik dan ekspor berdasarkan invoice selama Tahun 2006 disertai dengan sampel kualifikasi batubara berdasarkan laporan surveyor;
3. Fotokopi laporan lengkap Transfer Pricing yang dikeluarkan oleh pihak independen;

bahwa penjelasan lebih terinci sebagaimana diuraikan pada bagian berikut dalam surat tanggapan Pemohon Banding ini;

bahwa Pemohon Banding tetap berkeyakinan bahwa harga jual batubara Pemohon Banding telah wajar dan oleh karena itu, Pemohon Banding menolak seluruh koreksi Terbanding dan memohon agar Majelis Hakim membatalkan koreksi Terbanding tersebut;

bahwa berbagai alasan dan pertimbangan yang mendasari pendirian Pemohon Banding telah diuraikan dalam berbagai surat dan penjelasan yang Pemohon Banding sampaikan dalam sidang-sidang terdahulu;

bahwa Pemohon Banding bermaksud menyampaikan penjelasan atas data pendukung yang disampaikan pada sidang hari ini sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. List perbandingan kontrak antara GBP dengan (a) PT XX ("BR"), (b) Taiwan Power Company ("TPC") dan (c) TNB Fuel Services Sdn Bhd ("TNB")

bahwa Pemohon Banding sampaikan rangkuman kontrak-kontrak penjualan Pemohon Banding dengan pembeli, baik domestik maupun ekspor. Beberapa hal yang dapat dicatat dari kontrak-kontrak tersebut antara lain:

- a. bahwa masing-masing kontrak penjualan Pemohon Banding dengan BR, TPC dan TNB di buat pada tahun yang berbeda. TPC dan TNB keduanya adalah perusahaan milik Pemerintah di mana dalam pembuatan kontrak tersebut harus melalui proses tender dan negosiasi yang tidak sebentar. Dengan demikian, penetapan harga adalah berdasarkan dilakukannya negosiasi kontrak dengan memperhatikan kondisi pasar batubara saat itu;
- b. bahwa harga jual batubara sesungguhnya ditetapkan mengikat untuk periode, volume pengiriman dan spesifikasi batubara tertentu. Setiap kontrak memiliki kondisi (term) yang spesifik dan tidak sama. Dengan demikian, harga pembanding batubara tidak dapat diterapkan dengan cara membandingkan harga transaksi satu dengan lainnya. Dari perbandingan kontrak penjualan tersebut Pemohon Banding berkeyakinan bahwa dalam menganalisa kewajaran harga jual batubara kepada BR, tidak dapat digunakan harga pembanding batubara saat terjadinya transaksi dan setelah kontrak ditandatangani;
- c. bahwa BR menerima semua batubara dengan level belerang di atas 1% di mana pada umumnya, batubara dengan level belerang di atas 1% tidak diminati pasar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memiliki harga yang jauh lebih rendah. Pada kontrak dengan TPC, kadar belerang yang ditolak adalah di atas 1,1% sedangkan untuk TNB, di atas 1%. Oleh karena itu, dalam penetapan harga jual batubara ke BR terdapat penyesuaian harga yang signifikan dari faktor ini selain faktor-faktor penyesuaian lainnya;

2. List penjualan domestik dan ekspor berdasarkan invoice selama Tahun 2006 disertai dengan sampel kualifikasi batubara berdasarkan laporan surveyor

bahwa sesuai dengan permintaan Majelis Hakim pada persidangan sebelumnya, kami sampaikan data pendukung yang terdiri dari:

- a. Schedule 1: list penjualan domestik dan ekspor berdasarkan invoice selama Tahun 2006

bahwa sebagaimana diketahui, Pemohon Banding melakukan penjualan domestik hanya dengan BR di mana porsi penjualannya sebesar kurang lebih 80% dari total seluruh penjualan di tahun tersebut;

bahwa sedangkan untuk penjualan ekspor, Pemohon Banding melakukan transaksi dengan TPC yang berkedudukan di Taiwan dan TNB di Malaysia;

- b. Schedule 2: list pengiriman untuk setiap invoice penjualan domestik (sampel bulan Oktober 2006)

bahwa dalam satu invoice kepada pembeli, terdiri dari sejumlah pengiriman batubara. Untuk penjualan kepada BR, satu invoice rata-rata mencapai lebih dari 20 kali pengiriman dikarenakan kuantitas batubara yang dijual tinggi;

- c. Schedule 3: laporan pengiriman dan pengujian batubara dari surveyor untuk penjualan domestik (sampel bulan Oktober 2006) dan ekspor (sampel bulan Maret dan Juni)

bahwa berdasarkan laporan surveyor untuk penjualan kepada BR, diketahui bahwa kandungan spesifikasi batubara dalam setiap pengiriman berfluktuasi dan kandungan spesifikasi abu dan belerangnya rata-rata lebih tinggi dari penjualan ekspor. Faktor tersebut telah mempengaruhi penetapan harga jual batubara selain faktor-faktor lainnya. Dengan demikian, harga jual domestik tidak akan sama dengan ekspor.

3. Fotokopi laporan lengkap Transfer Pricing yang dikeluarkan oleh pihak independen

bahwa Pemohon Banding telah melakukan analisa kewajaran harga berdasarkan harga rata-rata indeks dalam beberapa bulan sebelum ditandatanganinya kontrak penjualan beserta faktor-faktor penyesuaian terhadap spesifikasi batubara dan biaya-biaya. Analisa tersebut telah secara khusus diuji oleh pihak independen yang melakukan studi Transfer Pricing berdasarkan OECD guidelines dan membuat analisa perbandingan harga dengan memperhitungkan harga indeks menurut pasar dan faktor-faktor pembeda harga. Sebagaimana tertuang di dalam Laporan Transfer Pricing yang telah dikeluarkan oleh pihak independen tersebut, harga jual ke BR ditetapkan telah wajar;

bahwa analisa kewajaran harga tersebut sebagaimana ditunjukkan di dalam tabel sebagai berikut:

Transaksi Pembanding	NEWC Index
Harga Index pada tanggal negosiasi kontrak	\$ 44,59
Kalori	6.322
Abu	14%
Belerang	0.75%
Penyesuaian terhadap transaksi pembanding	USD
Penyesuaian kalori ((Harga Index X Kalori BR/Kalori Transaksi Pembanding)- Harga Index)	6,19
Penyesuaian abu = USD 0.5 x (Abu transaksi pembanding - Abu BR)	-0.50
Penyesuaian belerang = USD 5 x (Belerang transaksi pembanding - Belerang BR)	-5.25
Penyesuaian bargaining (Manau Jetty) (termasuk PPN)	-6.05
Penyesuaian sampling and testing (termasuk PPN)	-0.07



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyesuaian untuk kehilangan saat bargaining/loading (2.82%)	-1.26
Penyesuaian coal handling/transshipment (termasuk PPN)	-2.75
Harga Setelah Penyesuaian dengan Transaksi Pembanding	34.90
Harga Jual kepada BR	35.00

bahwa dalam suratnya Pemohon Banding melampirkan dokumen sebagai berikut:

- List perbandingan kontrak antara Pemohon Banding dengan PTBR dan TPC
- List penjualan domestik dan ekspor berdasarkan invoice dan sampel kualifikasi batubara berdasarkan laporan surveyor
- Laporan lengkap *Transfer Pricing* yang dikeluarkan oleh pihak independen.
- Indeks harga batubara pada saat kontrak ditandatangani yaitu berdasarkan *NEWC Index* yang dikeluarkan oleh GlobalCoal
- Surat pernyataan tidak ada kontrak penjualan dengan PTBR untuk periode sebelum Tahun 2006
- Kontrak penjualan dengan PTBR untuk Tahun 2007

***bahwa dalam persidangan Terbanding menyampaikan Surat Tanggapan atas Sengketa Banding Nomor S-10077/PJ.07/2010 tanggal 3 Desember 2010, Terbanding pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :***

bahwa surat Terbanding merupakan tanggapan atas Surat Pemohon Banding Nomor 427/GBP-PP/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Tanggapan atas surat Terbanding Nomor S-8527/PJ.07/2010 tanggal 11 Oktober 2010 dan menyampaikan data pendukung berupa rincian penjualan kepada PT XX., invoice dari PT Geoservices (Ltd.), Monthly Activity and Costing Report, invoice PT XXX kepada Taiwan Power Company, Price Adjustment, Bill of Lading, Certificate of Analysis, Cargo Manifest, PEB dengan ini disampaikan tanggapan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa untuk penjualan Tahun 2006, kontrak penjualan antara Pemohon Banding dengan PT XX. dibuat pada akhir Tahun 2005. Sedangkan kontrak penjualan antara Pemohon Banding dengan Taiwan Power Company dibuat Tahun 2004. Dengan perbedaan tahun pembuatan kontrak batubara, harga jual batubara yang ditetapkan otomatis juga akan berbeda sesuai dengan harga pasar pada saat dibuatnya kontrak penjualan tersebut. Harga jual batubara di dalam kontrak penjualan antara Pemohon Banding dengan PT XX. telah ditetapkan berdasarkan harga pasar rata-rata beberapa bulan sebelum ditandatanganinya kontrak (negosiasi kontrak). Terbanding juga telah keliru menggunakan harga pembanding batubara yang mengacu pada harga rata-rata semester II Tahun 2006 dimana saat transaksi dan setelah kontrak ditandatangani;

Tanggapan Terbanding:

bahwa kontrak penjualan antara Pemohon Banding dengan Taiwan Power Company, sebagai pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa, memang dibuat Tahun 2004 tetapi diikuti dengan adanya addendum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, apabila terdapat perubahan harga batubara di pasar. Sedangkan untuk kontrak penjualan antara Pemohon Banding dengan PT XX., harga batubara adalah tetap sepanjang tahun sebagaimana tercantum di dalam Pasal 6 karena tidak terdapat addendum apabila terdapat perubahan harga batubara di pasar. Hal ini menunjukkan indikasi ketidakwajaran penjualan batubara yang dilakukan Pemohon Banding kepada PT XX.;

bahwa dengan demikian, penggunaan data pembanding Taiwan Power Company untuk menentukan harga wajar penjualan batubara oleh Pemohon Banding kepada PT XX. masih sangat relevan digunakan sebagai data pembanding internal;

- bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa dalam membandingkan harga jual ekspor dan domestik, Terbanding hanya memperhitungkan penyesuaian atas kadar kalori batubara dan beberapa jenis biaya di mana perhitungannya juga tidak tepat dan tidak lengkap. Terbanding seharusnya juga memperhitungkan faktor lainnya yaitu perbedaan spesifikasi batubara yang berasal dari kadar belerang (sulphur), abu (ash), dan penyesuaian biaya lainnya;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tanggapan Terbanding:  
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada saat proses pemeriksaan, Pemohon Banding hanya memberikan data batubara hanya yang berkaitan dengan kalori saja. Sedangkan data untuk kadar belerang (sulphur), abu (ash), dan penyesuaian biaya biaya lainnya tidak disampaikan oleh Pemohon Banding. Terbanding telah mengulangi permintaan data penyesuaian tersebut pada persidangan tanggal 25 Oktober 2010 dengan format sebagai berikut:

Nomor	Nomor Invoice	Shipment Port/B/L/Tanggal	Quantity (MT)	Actual Coal (Kkal)	Ash	Moisture	Sulfur	Price/MT	Total Price
1.									
2.									

bahwa meskipun tidak sesuai dengan format yang diminta Terbanding, Pemohon Banding telah menyampaikan data yang diminta tersebut di atas. Data yang disampaikan Pemohon Banding hanya berupa ringkasan sebagian kecil transaksi saja dari total transaksi yang ada dan tidak terdapat data pendukung yang menunjukkan kebenaran daftar yang dibuat oleh Pemohon Banding dimaksud seperti sumber data rincian kandungan batubara yang dikirim, sumber data rincian price adjustment batubara yang dikirim, certificate of analysis yang melakukan analisa atas kandungan batubara yang dikirim, certificate of weight batubara yang dikirim, time sheet yang mengungkapkan perjalanan pengiriman batubara mulai dari tambang asal sampai ke gudang pembeli. Apabila dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap data yang disampaikan oleh Pemohon Banding, transaksi penjualan batubara dengan Taiwan Power Company terlihat lebih ketat dibandingkan dengan transaksi penjualan batubara dengan PT XX. yaitu ketika Pemohon Banding bertransaksi dengan Taiwan Power Company, invoice yang disampaikan oleh Pemohon Banding kepada Taiwan Power Company sangat lengkap meliputi keterangan total pembayaran, rincian kandungan batubara yang dikirim, rincian price adjustment batubara yang dikirim, certificate of analysis yang melakukan analisa atas kandungan batubara yang dikirim, certificate of weight batubara yang dikirim, time sheet yang mengungkapkan perjalanan pengiriman batubara mulai dari Indonesia sampai ke Taiwan. Sedangkan transaksi Pemohon Banding dengan PT XX., berdasarkan data yang disampaikan Pemohon Banding selama persidangan berlangsung, Pemohon Banding tidak melakukan tahap kegiatan sebagaimana dilakukan dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa tersebut di atas;

bahwa dengan demikian, penggunaan data pembanding Taiwan Power Company untuk menentukan harga wajar penjualan batubara oleh Pemohon Banding kepada PT XX. masih sangat relevan digunakan sebagai data pembanding internal;

- bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa batubara dengan tingkat kalori tinggi tidak serta merta memiliki harga jual yang tinggi karena ada beberapa spesifikasi lainnya seperti sulfur, dan abu yang jika kandungannya tinggi dapat menurunkan harga jual. Dalam sengketa ini, PT XX. menerima semua batubara dengan level belerang sampai dengan 3% (umumnya, batubara dengan level belerang di atas 1% tidak diminati pasar dan memiliki harga yang jauh lebih rendah). Oleh karena itu, akan terdapat penurunan harga yang signifikan dari penyesuaian belerang ini selain faktor-faktor penyesuaiannya lainnya;

bahwa selain itu, tempat penyerahan dan kondisi pengiriman yang berbeda antara penjualan domestik dan ekspor juga ikut menjadi faktor penentu kewajaran harga jual batubara kepada PT XX. Penjualan ekspor adalah berdasarkan FOB Balikpapan Coal Terminal dimana pengangkutan batubara dari Manau Jetty (sebagai titik penjualan domestik) ke Balikpapan Coal Terminal akan memakan waktu sehari-hari sehingga terdapat biaya-biaya tambahan;

Tanggapan Terbanding:

bahwa pada saat pemeriksaan dan keberatan, Pemohon Banding tidak pernah menyampaikan analisis independen yang menyatakan perihal bahwa batubara dengan tingkat kalori tinggi tidak serta merta memiliki harga jual yang tinggi, dan tidak terdapat dokumen pendukung yang dapat mendukung pernyataan dari Pemohon Banding. Hal yang sama terjadi pada saat persidangan, Pemohon Banding



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat membuktikan melalui analisis independen beserta dokumen pendukungnya untuk menjelaskan bahwa PT XX. menerima semua batubara dengan level belerang sampai dengan 3% dimana pada umumnya, batubara dengan level belerang di atas 1% tidak diminati pasar dan memiliki harga yang jauh lebih rendah;

bahwa berkaitan dengan tempat penyerahan dan kondisi pengiriman, Pemohon Banding juga tidak pernah menyampaikan dan membuktikan perhitungan perbedaan antara penjualan domestik dan penjualan ekspor baik pada saat pemeriksaan, keberatan maupun pada saat persidangan ini;

bahwa dengan demikian, penggunaan data pembanding Taiwan Power Company untuk menentukan harga wajar penjualan batubara oleh Pemohon Banding kepada PT XX. masih sangat relevan digunakan sebagai data pembanding internal;

- bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa untuk membuktikan bahwa harga jual kepada PT XX. telah berdasarkan harga wajar, Pemohon Banding telah melakukan analisis kewajaran harga berdasarkan harga rata-rata indeks dalam beberapa bulan sebelum ditandatanganinya kontrak penjualan beserta faktor-faktor penyesuaian terhadap spesifikasi batubara dan biaya-biaya;

### Tanggapan Terbanding:

bahwa perhitungan kewajaran harga yang digunakan oleh Pemohon Banding adalah tidak menggunakan data pembanding internal melainkan menggunakan data pembanding eksternal yaitu menggunakan NEWC Index, Data pembanding internal adalah data Harga Wajar atau Laba Wajar dalam transaksi sebanding yang dilakukan oleh Pemohon Banding dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa. Terbanding menggunakan data pembanding internal berupa transaksi antara Pemohon Banding dengan pihak yang bertransaksi dengan Pemohon Banding sendiri yaitu Taiwan Power Company. Di dalam Bab III Teknik dan Metode Pemeriksaan pada Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01/PJ.7/1993 tanggal 09 Maret 1993 Tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, penentuan harga pasar wajar dalam hubungan istimewa, dilakukan dengan menguji angka-angka dalam SPT melalui suatu pendekatan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya yang ditentukan secara hierarki mulai dari metode Metode harga pasar sebanding (Comparable Uncontrolled Price Method), Metode harga jual minus (Sales minus/Resale price method), Metode harga pokok plus (Cost Plus Method), Metode lainnya yang dapat diterima. Hal ini dipertegas kembali dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Nomor PER-43/PJ/2010 tanggal 06 September 2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa yang menyatakan bahwa apabila terdapat data pembanding internal dan data pembanding eksternal, data pembanding internal harus digunakan;

bahwa di dalam halaman II - 17 OECD Transfer Pricing Guidelines, metode transaksi tradisional (Comparable Uncontrolled Price Method, Resale price method, Cost Plus Method) merupakan alat yang paling tepat untuk menentukan apakah kondisi dalam hubungan komersial dan keuangan antar perusahaan adalah wajar. Oleh sebab itu, metode transaksi tradisional adalah metode yang lebih baik daripada metode lainnya (Profit Split Method, Transactional Net Margin Method);

bahwa di dalam perhitungan analisis harga wajar yang digunakan oleh Pemohon Banding, Terbanding menemukan beberapa hal yang kurang tepat dilakukan dalam analisis tersebut yaitu:

- a. Pemohon Banding tidak menggunakan data pembanding internal (Taiwan Power Company) melainkan menggunakan data pembanding eksternal (NEWC Index), padahal data pembanding internal tersebut tersedia;
- b. Data NEWC Index yang berupa harga index, kalori, abu dan belerang tidak diketahui sumber datanya dan tidak diketahui pula alasan Pemohon Banding menggunakan NEWC Index;
- c. Dalam transaksi dengan PT XX. yang membutuhkan batubara dengan kalori 7200 kcal/kg, Pemohon Banding justru menggunakan data pembanding dengan nilai kalori 6322 kcal/kg sehingga tidak tepat diperbandingkan;
- d. Rumus perhitungan penyesuaian terhadap transaksi pembanding juga tidak diketahui asal usulnya apakah berasal dari perjanjian sebagaimana dilakukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon Banding dengan pihak lain yang tidak memiliki hubungan istimewa;

bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding tidak seharusnya membandingkan dengan harga index. Untuk meningkatkan kehandalan analisis transfer pricing ini, dimohon kepada Majelis Hakim untuk meminta Pemohon Banding menyusun perhitungan analisis harga wajar dalam menetapkan harga jualnya kepada Taiwan Power Company sehingga diperoleh harga USD 45.67/MT. Terbanding juga perlu mengetahui harga yang disepakati antara Pemohon Banding dengan PT Bayan Resources Tbk. dan antara Pemohon Banding dengan Taiwan Power Company dari tahun ke tahun;

bahwa dengan demikian, penggunaan data pembanding Taiwan Power Company untuk menentukan harga wajar penjualan batubara oleh Pemohon Banding kepada PT XX. masih sangat relevan digunakan sebagai data pembanding internal;

- Pemohon Banding menyatakan bahwa kasus transfer pricing tidak dapat diterapkan untuk transaksi-transaksi domestic yang memiliki tingkat tarif pajak yang sama, apalagi apabila kedua pihak yang bertransaksi mengalami laba. Pergeseran keuntungan tidak akan memberikan pengaruh terhadap efisiensi pajak bagi perusahaan perusahaan yang bertransaksi karena perusahaan yang satu akan membayar pajak lebih tinggi dan di lain pihak perusahaan lawan akan membayar pajak yang lebih rendah. Di samping itu, Terbanding tidak melakukan koreksi korelasi pada perhitungan pajak PT XX. sehingga berakibat pembayaran pajak dua kali atas objek yang sama dan hal ini menambah ketidakadilan bagi Wajib Pajak;

Tanggapan Terbanding:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan uatng sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan dengan Barang Mewah beserta penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2000, Harga Jual atau Penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak itu dilakukan, apabila harga jual atau Penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa;

bahwa dari kedua dasar hukum di atas diketahui bahwa tidak terdapat batasan hubungan istimewa antara domestik dengan lintas negara sehingga transaksi transfer pricing dapat dilakukan baik melalui transfer pricing domestik maupun transfer pricing lintas Negara. Di samping itu, hampir semua contoh yang terdapat dalam Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-01/PJ.7/1993 tanggal 09 Maret 1993 Tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.7/1993 Tentang Petunjuk Penanganan Kasus-Kasus Transfer Pricing (Seri TP - 1) adalah transfer pricing domestik;

bahwa Terbanding belum melakukan koreksi korelasi pada perhitungan pajak PT XX. karena Pemohon Banding masih mengajukan permohonan keberatan dan banding atas hasil pemeriksaan dimaksud sehingga atas sengketa ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan;

bahwa dengan demikian, tidak ada alasan bagi Pemohon Banding untuk tidak melakukan transaksi *transfer pricing* domestik;

- bahwa Terbanding telah melakukan koreksi atas penjualan kepada afiliasi sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa, dengan pembanding independen yaitu penjualan kepada Taiwan Power Company. Dipilihnya Taiwan Power Company sebagai pembanding independen karena harga jual kepada Taiwan Power Company lebih mendekati harga rata-rata batubara Tahun 2006 dibandingkan harga jual kepada TNB Fuel Services Sdn Bhd.;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbandingan harga jual batubara:
Kepada Taiwan Power Company (6.150 Kkal/Kg) = 45,67/MT
Kepada TNB Fuel Services Sdn Bhd (6.455 Kkal/Kg) = 24/MT
Harga rata-rata batubara :
- Versi Barlow Jongker indexs (6.000 Kkal/Kg) = 49,18/MT
- Versi Indonesian Coal Indeks (6.500 Kkal/Kg) = 47,29/MT

bahwa dengan demikian, angka perbandingan harga jual Pemohon Banding kepada PT XX dan Taiwan Power Company adalah sebagai berikut:

No	Pembeli	Harga Jual	Base Caloric Value
1	Taiwan Power Company	USD 45.67	6150 kkal
2	PT XX.	USD 35	7200 kkal

- bahwa penjualan kepada perusahaan afiliasi (PT XX.) disesuaikan dengan penjualan kepada pihak yang independen (PT Taiwan Power Company). Penyesuaian ini meliputi penyesuaian nilai kalori dari 7.200 Kkal menjadi 6.150 Kkal, dan penyesuaian harga jual dari 35 USD/MT menjadi 45,67 USD/MT. Perbandingan Penjualan kepada PT XX. sebelum dan setelah disesuaikan dengan harga jual 45,67 USD/MT dan kalori 6.150 Kkal adalah sebagai berikut

Sebelum (Cfm SPT WP)	Rp	1.340.601.188.824
Setelah (Cfm Pemeriksa)	Rp	2.047.948.360.323
Koreksi Positif (Tahap Awal)	Rp	707.347.171.499

- bahwa dalam mendapatkan nilai kesebandingan, Terbanding telah melakukan penyesuaian biaya-biaya di bawah ini sehingga kondisi - kondisi yang menyebabkan terjadinya perbedaan harga antara penjualan lokal kepada PT XX. dengan penjualan ekspor kepada Taiwan Power telah diperhitungkan;

Penyesuaian Biaya-biaya			
1.	Cargo handling Fee	Rp	106.089.036.363,00
2.	Freight and Fuel	Rp	138.494.414.743,00
3.	Pajak ekspor	Rp	44.953.353.082,00
	Jumlah	Rp	289.536.804.188,00

bahwa berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh harga penjualan yang wajar kepada PT XX. adalah sebagai berikut:

Penjualan setelah disesuaikan	Rp	2.047.948.360.323,00
Penyesuaian biaya-biaya dalam rangka kesebandingan (+)	Rp	289.536.804.188,00
Penjualan yang Wajar menurut Terbanding	Rp	1.758.411.556.135,00
Penjualan menurut Pemohon Banding (-)	Rp	1.340.601.188.824,00
Koreksi Positif (Tahap Terakhir)	Rp	417.8103.67.311,00

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, disimpulkan bahwa terdapat transaksi penjualan dengan harga yang tidak wajar (lebih rendah) kepada afiliasinya. Dengan demikian, Terbanding tetap mempertahankan koreksi Peredaran usaha sebesar Rp 417.810.367.311,00;

**bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan Surat Nomor 013/GBPC-PP/I/2011 tanggal 10 Januari 2011, pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :**

bahwa bersama surat ini Pemohon Banding sampaikan Matrix Tanggapan atas Surat Terbanding Nomor S-10077/PJ.07/2010 tanggal 3 Desember 2010 dan terjemahan yang telah disahkan oleh penterjemah yang telah disumpah dari artikel yang diterbitkan oleh globalCOAL (perusahaan penyedia data harga indeks batubara) mengenai "NEWC Index Methodology";

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dari seluruh rangkaian persidangan yang telah berlangsung sampai saat ini, Pemohon Banding tetap berkeyakinan bahwa harga jual batubara Pemohon Banding telah wajar dan oleh karena itu, Pemohon Banding menolak seluruh koreksi Terbanding dan memohon agar Majelis Hakim membatalkan koreksi Terbanding tersebut;

bahwa sebagaimana yang telah Pemohon Banding sampaikan sebelumnya di dalam berbagai penjelasan lisan dan tertulis serta materi presentasi (slide), alasan-alasan fundamental yang mendasari keyakinan Pemohon Banding bahwa harga telah ditetapkan wajar adalah:

1. Penetapan harga jual sudah dilakukan dengan wajar dengan memperhitungkan (a) harga acuan index pasar dengan spesifikasi kandungan batubara tertentu pada saat negosiasi kontrak dan (b) faktor-faktor pembeda untuk penjualan domestik dan ekspor yang mempengaruhi harga penjualan batubara berdasarkan data pendukung yang sah (valid);
2. Pihak independen yang kompeten menangani studi Transfer Pricing telah melakukan analisa kewajaran harga untuk transaksi penjualan Pemohon Banding kepada PT XX ("BR") yang mengacu pada ketentuan di dalam OECD Guidelines dan laporan Transfer Pricing menyatakan bahwa harga jual batubara kepada BR telah wajar. Laporan Transfer Pricing juga menggunakan data pembanding eksternal dalam melakukan analisa kewajaran harga;
3. Tidak terdapat temuan dari hasil audit royalti BPK untuk tahun 2006 sehingga nilai penjualan batubara untuk perhitungan royalti kepada Pemerintah dapat disimpulkan sudah wajar.

bahwa selanjutnya, permasalahan Transfer Pricing yang melibatkan pihak-pihak domestik seharusnya tidaklah adil untuk diterapkan pada kasus Pemohon Banding karena tidak ada pergeseran keuntungan yang dapat menguntungkan perhitungan pajak bagi salah satu pihak yang bertransaksi. Hal ini dibuktikan dengan posisi Laba Kena Pajak di GBP dan BR serta pembayaran pajak yang sangat besar di BR sedangkan tarif pajak yang berlaku di GBP dan BR adalah sama. Apabila koreksi Terbanding tetap dipertahankan, maka akan terjadi pengenaan pajak dua kali atas objek penghasilan yang sama;

bahwa dalam suratnya Pemohon Banding melampirkan dokumen sebagai berikut:

- Matriks Tanggapan atas Surat Terbanding Nomor S-10077/PJ.07/2010 tanggal 3 Desember 2010
- Terjemahan artikel yang diterbitkan oleh globalCOAL yang telah disahkan oleh penterjemah yang disumpah

***bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan Surat Kesimpulan Akhir Pemohon Banding Nomor 037/GBPC-PP/I/2011 tanggal 28 Januari 2011, pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :***

## **Rangkuman proses persidangan**

bahwa pertama-tama, Pemohon Banding bermaksud menyampaikan rangkuman proses persidangan yang telah berlangsung sejak pertama kali sengketa pajak ini disidangkan, yaitu pada tanggal 26 Juli 2010, sampai dengan sidang kedua belas, yang diselenggarakan pada tanggal 10 Januari 2011. Di dalam rangkuman ini, Pemohon Banding akan jelaskan secara garis besar hal-hal yang telah menjadi pembahasan di dalam persidangan beserta dokumen yang telah diserahkan kepada Majelis Hakim sebagai pendukung argumentasi dan penjelasan Pemohon Banding.

## ***Sidang tanggal 9 Agustus 2010***

bahwa pada sidang ini, Pemohon Banding menyerahkan dokumen (a) "Matriks ringkasan pokok sengketa PPh Badan Tahun Pajak 2006", (b) 1 bundel dokumen yang berisi data-data dari proses pemeriksaan sampai dengan banding beserta data-data komersial yang relevan dan (c) *summary of Transfer Pricing report* (dalam versi Bahasa Inggris dan Indonesia);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dokumen Matriks pada intinya menjelaskan argumentasi Pemohon Banding terhadap argumentasi (pendapat) Terbanding yang bersumber dari surat Permohonan Banding dan Surat Bantahan terhadap Surat Uraian Banding (SUB) dari pihak Terbanding. Di dalam dokumen tersebut, Pemohon Banding menguraikan perihal (a) dasar penetapan harga jual batubara ke PT XX (PTBR), (b) kewajiban penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) dan pemeriksaan atas kewajiban pembayaran royalty, (c) faktor-faktor perbedaan harga jual untuk transaksi dengan Taiwan Power Company (TPC), (d) sanggahan terhadap pendapat Terbanding bahwa kontrak Pemohon Banding dengan PTBR dan TPC dibuat pada tahun yang sama, (e) sanggahan terhadap penyesuaian penjualan dan biaya-biaya terkait menurut Terbanding, (f) sanggahan terhadap kertas kerja Terbanding yaitu Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-101/WPJ.19/KP.01/2008 tanggal 25 Juni 2008 dan (g) ringkasan laporan Transfer Pricing Indonesia;

### ***Sidang tanggal 11 Oktober 2010***

bahwa Terbanding menyerahkan Surat Nomor S-8527/PJ.07/2010 tanggal 11 Oktober 2010 perihal "Penjelasan Tertulis atas Sengketa Banding..." di mana Terbanding di dalam suratnya menguraikan kembali (a) kronologi sengketa banding (b) dasar hukum, dan (c) pendapat Terbanding;

bahwa dalam sidang ini, Pemohon Banding menyampaikan materi presentasi mengenai penentuan dan pembuktian kewajaran harga jual batubara yang menjelaskan mengenai (a) latar belakang Pemohon Banding, (b) kewajiban pembagian royalty bagian Pemerintah dalam rangka Perjanjian Kerjasama Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B), (c) skema proses penambangan batubara hingga pengangkutan menuju titik penyerahan (dalam gambar peta), (d) persyaratan dan kondisi penjualan batubara ke PTBR dan TPC, (e) faktor-faktor pembeda dalam penentuan harga atas penjualan GBP ke PTBR dan TPC, (f) analisa dan pengecekan harga penjualan batubara kepada PTBR sudah wajar dan (g) kesimpulan. Selain itu, Pemohon Banding juga menyampaikan data perhitungan kompensasi laba/rugi fiskal;

### ***Sidang tanggal 25 Oktober 2010***

bahwa pada sidang ini, Pemohon Banding menyerahkan Tanggapan atas Surat Terbanding Nomor S-8527/PJ.07/2010 tanggal 11 Oktober 2010 di mana tanggapan Pemohon Banding lebih pada penekanan kembali hal-hal fundamental yang berkaitan dengan (a) ketidaktepatan analisa Terbanding, (b) kewajaran penetapan harga jual batubara menurut Pemohon Banding, dan (c) ketidakadilan penetapan koreksi *transfer pricing* untuk transaksi domestik;

### ***Sidang tanggal 8 November 2010***

bahwa atas permintaan Majelis Hakim dan Terbanding, Pemohon Banding menyampaikan beberapa dokumen pendukung berupa (a) list perbandingan kontrak antara Pemohon Banding dengan PTBR dan TPC, (b) list penjualan domestik dan ekspor berdasarkan invoice dan sampel kualifikasi batubara berdasarkan laporan surveyor, (c) fotokopi laporan lengkap *Transfer Pricing* yang dikeluarkan oleh pihak independen. Selain itu, juga disampaikan beberapa halaman yang relevan dari fotokopi kontrak penjualan antara Pemohon Banding dengan PTBR, TPC dan TNB;

### ***Sidang tanggal 15 November 2010***

bahwa Pemohon Banding menyampaikan data pendukung berupa indeks harga batubara pada saat kontrak ditandatangani yaitu berdasarkan *NEWC Index* yang dikeluarkan oleh GlobalCoal;

### ***Sidang tanggal 6 Desember 2010***

bahwa Terbanding menyerahkan Surat Nomor S-10077/PJ.07/2010 tanggal 3 Desember 2010 (S-10077) perihal "Tanggapan atas Sengketa Banding..." di mana Terbanding menyampaikan tanggapannya atas Surat Pemohon Banding yang diserahkan pada sidang tanggal 25 November 2010;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada sidang ini, Pemohon Banding menyampaikan data pendukung berupa (a) surat pernyataan tidak ada kontrak penjualan dengan PTBR untuk periode sebelum tahun 2006 dan (b) fotokopi kontrak penjualan dengan PTBR untuk Tahun 2007;

## Sidang tanggal 10 Januari 2011

bahwa Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung (a) Matriks Tanggapan atas Surat Terbanding Nomor S-10077/PJ.07/2010 tanggal 3 Desember 2010 dan (b) terjemahan artikel yang diterbitkan oleh globalCOAL yang telah disahkan oleh penterjemah yang disumpah;

bahwa di dalam Matriks, Pemohon Banding menguraikan tanggapan dan pendapatnya atas hal-hal yang dibahas dan dipermasalahkan oleh Terbanding di Suratnya Nomor S-10077/PJ.07/2010 tanggal 3 Desember 2010 dan sebagaimana yang telah dibahas dalam proses-proses persidangan sebelumnya yang mencakup (a) harga acuan pada saat pembuatan kontrak, (b) spesifikasi batubara ekspor dan domestik, (c) faktor penyesuaian harga, (d) analisa kewajaran harga, (e) kasus *transfer pricing* untuk transaksi domestik dan (f) perhitungan penyesuaian oleh Terbanding;

## Prinsip Kesetaraan

bahwa Pemohon Banding berkeyakinan telah memberikan argumentasi disertai penjelasan dan dokumen pendukung yang sangat kuat dan berdasar selama proses persidangan, baik secara lisan maupun tulisan, yang dapat membuktikan bahwa harga penjualan batubara kepada PTBR adalah wajar dengan dasar hukum dan dokumentasi yang sah. Pembuktian dan analisa teknis yang telah disampaikan mengenai penetapan harga, metode yang digunakan dan analisa kesebandingannya dengan berdasarkan pada business practice dan analisa kewajaran harga yang didukung oleh tim independen sehingga analisa tersebut merupakan analisa yang akurat dan dapat diandalkan bahwa harga yang ditetapkan oleh Pemohon Banding adalah sudah wajar;

bahwa sebaliknya, Terbanding tidak secara jelas/kuat memberikan argumentasi dalam menetapkan koreksinya dan tidak memberikan dokumentasi yang mendukung dan menguatkan bahwa harga jual batubara dari Pemohon Banding kepada PTBR tidak wajar. Apabila Terbanding merumuskan atau mendalilkan sesuatu yang berbeda dari penetapan yang telah terjadi, seperti contohnya menetapkan suatu harga yang berbeda dari yang ditetapkan oleh Pemohon Banding, maka Terbanding harus membuktikan kebenaran dari rumusnya tersebut. Pemohon Banding juga tidak pernah menerima pembuktian dari Terbanding seperti contohnya hasil analisa fungsional, analisa industri, analisa metode penetapan harga, maupun analisa kesebandingan harga yang telah dilakukan oleh Terbanding;

bahwa dengan demikian, Terbanding dalam menetapkan koreksi hanya berdasarkan asumsi tanpa memperhatikan situasi komersial yaitu penentuan harga kontrak dan kondisi-kondisinya untuk analisa kewajaran harga, peraturan domestik dan OECD guidelines untuk transfer pricing, dan dokumen transfer pricing yang diterbitkan oleh pihak independen dan dokumen terkait lainnya. Terbanding hanya menyampaikan alasan mengapa harga jual batubara Pemohon Banding dikoreksi namun Terbanding tidak pernah sekalipun melakukan pembuktian dan sanggahan atas laporan transfer pricing oleh tim independen untuk mendukung alasan-alasan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding tersebut. Dengan tidak disanggahnya laporan tim independen tersebut, maka Terbanding secara implisit membenarkan laporan transfer pricing yang diterbitkan. Walaupun Terbanding memiliki kewenangan melakukan koreksi dalam Kasus Transfer Pricing, bukan berarti analisa dan koreksi harga yang dibuat oleh Terbanding selalu benar. Kewajaran dan kelaziman usaha sebagaimana ada dalam Pasal 18 UU PPH mutlak perlu diperhatikan. Dalam rangka mencapai keadilan, Pemohon Banding dan Terbanding seharusnya diperlakukan setara di depan hukum (prinsip kesetaraan), namun Pemohon Banding mencatat sebagai berikut:

Keterangan	Pemohon Banding	Terbanding	Komentar
Penetapan Harga Wajar	- Penetapan harga wajar bisa benar bisa salah	- Penetapan harga Terbanding bisa benar bisa salah	Setara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan analisa tim independen	- Ada laporan Tim Independen yang mendukung analisa kesebandingan dan metode <i>transfer pricing</i> yang tepat diterapkan atas transaksi - Ada laporan Tim Independen yang menganalisa kewajaran harga	- Tidak ada laporan independen yang mendukung analisa kesebandingan dan metode <i>transfer pricing</i> menurut Terbanding - Tidak ada laporan independen yang bisa mengecek kebenaran koreksi harga	Tidak setara dalam keadilan/ pembuktian  Tidak setara dalam keadilan/ pembuktian
Catatan : Terbanding tidak pernah melakukan bantahan atas laporan tim independen. Dengan demikian, Terbanding berarti mengakui kebenaran analisa tim independen. Oleh karena itu kedudukan Pemohon Banding seharusnya lebih kuat.			
Koreksi Korelasi	- Seharusnya lawan transaksi (PTBR) dapat melakukan koreksi korelasi pada saat hasil pemeriksaan pajak PTGBP diterbitkan.	- Terbanding melakukan koreksi harga Pemohon Banding, tetapi tidak melakukan koreksi dengan pembeli (lawan di pihak transaksinya)	Tidak setara dalam keadilan
Temuan Pemeriksaan BPK	- Dalam temuan pemeriksaan BPK tidak ada koreksi harga untuk menghitung bagi hasil dengan Pemerintah.	- Terbanding tidak mempertimbangkan temuan BIPKP	Seharusnya temuan sesama Pemerintah diperhatikan.
Catatan: Dengan tidak diberikannya komentar atas pemeriksaan BPK, secara implisit Terbanding menyetujui pemeriksaan BPK yang tidak melakukan koreksi harga.			

bahwa dalam rangka mencapai keadilan setelah melihat ketidaksetaraan tersebut, Pemohon Banding sangat tergantung kepada putusan Majelis Hakim yang diharapkan dapat memberikan keputusan berdasarkan kesetaraan dan keadilan.

### Kesimpulan dan Permohonan

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon Banding berkesimpulan bahwa Terbanding telah keliru dan atau tidak memiliki penetapan dasar hukum yang kuat sehingga Pemohon Banding tetap pada pendirian sebagaimana yang tercantum dalam Surat Permohonan Banding tanggal 30 November 2009 yaitu harga jual batubara kepada PTBR telah wajar;

bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim untuk meninjau kembali Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-700/PJ.07/2009 tanggal 3 September 2009 tentang Keberatan atas SKPKB PPH Badan Nomor 00007/206/06/091/08 tanggal 26 Juni 2008 Tahun Pajak 2006 sehingga perhitungan pajak seharusnya menunjukkan lebih bayar PPh Badan sesuai dengan SPT tahunan PPh Badan sebesar Rp 408.784.060,00. dengan kompensasi kerugian sebesar Rp 95.785.878.710,00;

### Penutup

bahwa demikianlah Surat Tanggapan Akhir ini Pemohon Banding ajukan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat dan berharap bahwa tanggapan yang disampaikan berdasarkan ketentuan perundangundangan perpajakan dan kenyataan yang ada, dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya.

***bahwa dalam persidangan Terbanding menyampaikan Kesimpulan Akhir Terbanding Nomor S-489/PJ.07/2011 tanggal 28 Januari 2011, Terbanding pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terbanding menemukan indikasi ketidakwajaran penjualan batubara yang dilakukan Pemohon Banding kepada PT XX. Kontrak penjualan yang dibuat antara Pemohon Banding dengan Taiwan Power Company, sebagai pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa, memang dibuat Tahun 2004 tetapi diikuti dengan adanya addendum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, apabila terdapat perubahan harga batubara di pasar. Meskipun pengiriman batubara baru dimulai pada Tahun 2006 dengan harga yang telah ditetapkan pada Tahun 2004 yaitu sebesar US\$45.67/MT, hal tersebut menunjukkan bahwa harga batubara pada masa itu adalah relatif stabil karena apabila terdapat ketidakstabilan harga yang sangat signifikan, kedua belah pihak, tentunya, akan membuat addendum dengan harga yang tidak sama dengan harga yang telah ditetapkan di awal perjanjian. Hal yang berbeda terjadi untuk kontrak penjualan yang dibuat antara Pemohon Banding dengan PT XX. Harga batubara untuk kontrak tersebut adalah tetap sepanjang tahun (dan bersifat jangka panjang) sebagaimana tercantum di dalam Pasal 6 karena tidak terdapat addendum apabila terdapat perubahan harga batubara di pasar. Hal inilah yang menjadi salah satu indikasi adanya ketidakwajaran harga batubara yang dijual kepada PT XX;

- bahwa pada saat proses pemeriksaan, Pemohon Banding hanya memberikan data penjualan batubara yang berkaitan dengan kalori saja. Sedangkan data untuk kadar belerang (sulphur), abu (ash), dan penyesuaian biaya - biaya lainnya tidak disampaikan oleh Pemohon Banding. Terbanding telah mengulangi permintaan data penyesuaian tersebut pada persidangan ini. Data yang disampaikan Pemohon Banding hanya berupa daftar ringkasan yang berisi sebagian kecil transaksi saja dari total transaksi yang ada (nomor *invoice*, *shipment*, *quantity*, *actual coal*, *ash*, *moisture*, *sulphur*, *price* dan *total price*) dan tidak terdapat data pendukung yang menunjukkan kebenaran daftar yang dibuat oleh Pemohon Banding dimaksud seperti sumber data rincian kandungan batubara yang dikirim, sumber data rincian *price adjustment* batubara yang dikirim, *certificate of analysis* melakukan analisa atas kandungan batubara yang dikirim, *certificate of weight* batubara yang dikirim, *time sheet* yang mengungkapkan perjalanan pengiriman batubara mulai dari tambang asal sampai ke gudang pembeli. Apabila dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap data yang disampaikan oleh Pemohon Banding, tahapan dan dokumen transaksi penjualan batubara dengan Taiwan Power Company terlihat lebih lengkap dibandingkan dengan transaksi penjualan batubara dengan PT XX. yaitu ketika Pemohon Banding bertransaksi dengan Taiwan Power Company, *invoice* yang disampaikan oleh Pemohon Banding kepada Taiwan Power Company sangat lengkap meliputi keterangan total pembayaran, rincian kandungan batubara yang dikirim, rincian *price adjustment* batubara yang dikirim, *certificate of analysis* yang melakukan analisa atas kandungan batubara yang dikirim, *certificate of weight* batubara yang dikirim, *time sheet* yang mengungkapkan perjalanan pengiriman batubara mulai dari Indonesia sampai ke Taiwan. Sedangkan transaksi Pemohon Banding dengan PT XX., berdasarkan data yang disampaikan Pemohon Banding selama persidangan berlangsung, Pemohon Banding tidak melakukan tahap - tahap kegiatan sebagaimana dilakukan dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa tersebut di atas.

bahwa meskipun jenis penjualannya berbeda, yaitu untuk Taiwan Power Company adalah ekspor dan untuk PT XX. adalah penjualan lokal, dokumen utama yang sangat diperlukan oleh pembeli seperti rincian kandungan batubara yang dikirim, rincian *price adjustment* batubara yang dikirim, *certificate of analysis* yang melakukan analisa atas kandungan batubara yang dikirim, *certificate of weight* batubara yang dikirim, *time sheet* yang mengungkapkan perjalanan pengiriman batubara adalah sangat dibutuhkan untuk mengetahui kualitas batubara yang dibelinya;

- bahwa Pemohon Banding tidak pernah menyampaikan analisis independen terkait dengan argumentasinya yang menyatakan bahwa batubara dengan tingkat kalori tinggi tidak serta merta memiliki harga jual yang tinggi. Menurut Pemohon Banding, hal tersebut disebabkan oleh adanya beberapa spesifikasi lainnya seperti sulphur dan abu yang jika kandungannya tinggi dapat menurunkan harga jual. Akan tetapi, sampai dengan persidangan terakhir, Pemohon Banding tidak pernah menyampaikan dokumen pendukung yang dapat mendukung pernyataannya tersebut. Selain itu, Pemohon Banding juga menyatakan bahwa PT XX. menerima semua batubara dengan level belerang sampai dengan 3% dimana pada umumnya, batubara dengan level belerang di atas 1% tidak diminati pasar dan memiliki harga yang jauh lebih rendah. Pemohon Banding hanya memberikan penjelasan bahwa hal tersebut merupakan kelaziman usaha di dunia usaha batubara tanpa disertai adanya bukti dan hasil riset pihak independen yang mendukung penjelasan tersebut. Padahal,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kondisi harga pasar batubara yang ada, seperti Harga Batubara Acuan yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM, menunjukkan fakta bahwa semakin tinggi kandungan kalori akan mengakibatkan semakin tingginya harga jual batubara;

bahwa berkaitan dengan tempat penyerahan dan kondisi pengiriman, Pemohon Banding juga tidak pernah menyampaikan dan membuktikan perhitungan perbedaan antara penjualan domestik dan penjualan ekspor baik pada saat pemeriksaan, keberatan maupun pada saat persidangan ini;

- bahwa perhitungan kewajaran harga yang digunakan oleh Pemohon Banding adalah tidak menggunakan data pembanding internal melainkan menggunakan data pembanding eksternal yaitu menggunakan NEWC Index. Data pembanding internal adalah data Harga Wajar atau Laba Wajar dalam transaksi sebanding yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa. Terbanding menggunakan data pembanding internal berupa transaksi antara Pemohon Banding dengan pihak yang bertransaksi dengan Pemohon Banding sendiri yaitu Taiwan Power Company. Di dalam Bab 111 Teknik dan Metode Pemeriksaan pada lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 01/PJ.7/1993 tanggal 09 Maret 1993 Tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, penentuan harga pasar wajar dalam hubungan istimewa, dilakukan dengan menguji angka-angka dalam SPT melalui suatu pendekatan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya yang ditentukan secara hierarki mulai dari metode Metode harga pasar sebanding (Comparable Uncontrolled Price Method), Metode harga jual minus (Sales Minus/Resale Price Method), Metode harga pokok plus (Cost Plus Method), Metode lainnya yang dapat diterima. Hal ini dipertegas kembali dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Nomor PER-43/PJ/2010 tanggal 06 September 2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa yang menyatakan bahwa apabila terdapat data pembanding internal dan data pembanding eksternal, data pembanding internal harus digunakan;

bahwa di dalam halaman II-17, Paragraf 2.49 OECD Transfer Pricing Guidelines 1995, metode transaksi tradisional (Comparable Uncontrolled Price Method, Resale Price Method, Cost Plus Method) merupakan pendekatan yang paling tepat / dianjurkan untuk menentukan apakah kondisi dalam hubungan komersial dan keuangan antar perusahaan adalah wajar. Oleh sebab itu, metode transaksi tradisional (CUP Method) adalah metode yang paling tepat digunakan daripada metode lainnya (Profit Split Method, Transactional Net Margin Method) dalam transaksi produk komoditi seperti batubara ini;

bahwa di dalam perhitungan analisis harga wajar yang digunakan oleh Pemohon Banding, Terbanding menemukan beberapa hal yang tidak tepat dilakukan dalam analisis tersebut yaitu:

- a. Pemohon Banding tidak menggunakan data pembanding internal (Taiwan Power Company) melainkan menggunakan data pembanding eksternal (NEWC Index), padahal data pembanding internal tersebut ada/tersedia, reliable/handal, dan dalam kondisi yang sebanding dengan transaksi afiliasi yang dilakukan oleh Pemohon Banding;
- b. Data NEWC Index yang berupa harga index, kalori, abu dan belerang tidak diketahui sumber datanya dan tidak diketahui pula alasan Pemohon Banding menggunakan NEWC Index.
- c. Dalam transaksi dengan PT XX. yang membutuhkan batubara dengan kalori 7200 kcal/kg, Pemohon Banding justru menggunakan data pembanding NEWC Index dengan nilai kalori 6322 kcal/kg sehingga tidak tepat diperbandingkan (tidak dalam kondisi yang sebanding);
- d. Rumus perhitungan penyesuaian terhadap transaksi pembanding juga tidak diketahui asal usulnya apakah berasal dari perjanjian sebagaimana dilakukan Pemohon Banding dengan pihak lain yang tidak memiliki hubungan istimewa;

bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding tidak seharusnya membandingkan dengan harga NEWC Index. Untuk meningkatkan kehandalan analisis transfer pricing ini, Pemohon Banding seharusnya menyusun perhitungan analisis harga wajar dalam menetapkan harga jualnya kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan menggunakan pembanding internal berupa harga jual kepada Taiwan Power

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Company sehingga diperoleh harga USD 45.67/MT. Dalam membuktikan kewajaran harga yang dilakukannya, Pemohon Banding perlu mengungkapkan harga yang disepakati antara Pemohon Banding dengan PT XX dan antara Pemohon Banding dengan Taiwan Power Company dari tahun ke tahun. Namun dalam kenyataan di persidangan, Pemohon Banding tidak pernah bersedia mengungkapkan hal tersebut;

bahwa sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pemohon Banding. NEWC Index merupakan indeks acuan internasional untuk harga batubara yang telah dikenal secara luas oleh negara - negara yang merupakan penjual maupun pembeli batubara. NEWC Index menunjukkan harga spot batubara yang dikirim melalui pelabuhan Newcastle di Australia dengan konsisi FOB. Dengan penjelasan tersebut, Terbanding berpendapat bahwa terlihat semakin jelas, data pembanding eksternal yaitu NEWC Index adalah semakin tidak sebanding dan tidak tepat untuk diperbandingkan mengingat kondisi yang dibandingkan berbeda letak geografisnya (di Australia), pelabuhan muat yang berbeda (FOB Australia), kondisi perekonomian Australia juga berbeda dari Indonesia, serta faktor faktor lain yang turut mempengaruhi ketidakrelevanan data pembanding eksternal yang digunakan oleh Pemohon Banding;

bahwa perlu diketahui bahwa sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pemohon Banding dengan nama 'schedule 11', invoice penjualan Pemohon Banding kepada PT XX. hanya memperhitungkan nilai kalori saja. Sedangkan faktor kelembaban, abu dan belerang tidak diperhitungkan. Hal ini sesuai dengan kontrak antara Pemohon Banding dengan PT XX nomor CO1A/GBP-BR/X11/05 tanggal 30 Desember 2005, article 7 poin 7.1 tentang Caloric Value yang pada intinya menyatakan bahwa harga kontrak harus disesuaikan dalam hal nilai kalori batubara yang dikirim berada di atas atau di bawah 7,200 Kcal/kg, Dengan demikian, koreksi yang dilakukan oleh Terbanding dengan hanya memperhatikan faktor kalori saja adalah telah sesuai dengan praktik bisnis yang dilakukan oleh Pemohon Banding;

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan dengan Barang Mewah beserta penjelasannya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, Harga Jual atau Penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak itu dilakukan, apabila harga jual atau Penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa;

bahwa dari kedua dasar hukum di atas diketahui bahwa tidak terdapat batasan antara *transfer pricing* domestik dengan *transfer pricing* lintas negara (*cross border*) sehingga transaksi *transfer pricing* baik melalui *transfer pricing* domestik maupun *transfer pricing* lintas negara keduanya dapat dilakukan koreksi oleh Terbanding apabila dilakukan secara tidak wajar (tidak memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha). Di samping itu, hampir semua contoh yang terdapat dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 01/PJ.7/1993 tanggal 09 Maret 1993 Tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Norrior SE - 04/PJ.7/1993 Tentang Petunjuk Penanganan Kasus-Kasus Transfer Pricing (Seri TP - 1) adalah *transfer pricing* domestik;

bahwa dengan demikian, Terbanding berwenang melakukan koreksi atas harga transfer yang tidak wajar yang terjadi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik di dalam negeri maupun di Luar negeri.

bahwa Terbanding belum melakukan koreksi korelasi (*corresponding adjustment*) pada perhitungan pajak PT XX. karena Pemohon Banding masih mengajukan permohonan keberatan dan banding atas hasil pemeriksaan dimaksud sehingga atas sengketa ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terbanding telah melakukan koreksi atas penjualan kepada afiliasi sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa, dengan pembanding independen yaitu penjualan kepada Taiwan Power Company. Dipilihnya Taiwan Power Company sebagai pembanding independen karena harga jual kepada Taiwan Power Company lebih mendekati harga rata-rata batubara Tahun 2006 dibandingkan harga jual kepada TNB Fuel Services Sdn Bhd.

Perbandingan harga jual batubara:
Kepada Taiwan Power Company (6.150 Kkal/Kg) = 45,67/MT
Kepada TNB Fuel Services Sdn Bhd (6.455 Kkal/Kg) = 24/MT
Harga rata-rata batubara :
- Versi Barlow Jongker indexs (6.000 Kkal/Kg) = 49,18/MT
- Versi Indonesian Coal Indeks (6.500 Kkal/Kg) = 47,29/MT

bahwa dengan demikian, angka perbandingan harga jual Pemohon Banding kepada PT Bayan Resources Tbk. dan Taiwan Power Company adalah sebagai berikut:

No	Pembeli	Harga Jual	Base Caloric Value
1.	Taiwan Power Company	USD 45.67	6150 kkal
2.	PT XX	USD 35	7200 kkal

- bahwa Penjualan kepada perusahaan afiliasi (PT XX.) dilakukan koreksi berdasarkan perbandingan dengan penjualan kepada pihak yang independen (Taiwan Power Company). Koreksi dilakukan dengan menerapkan harga jual batubara kalori 6.150 Kkal yang dijual kepada Taiwan Power Company sebagai pembanding atas batubara kalori 7.200 Kkal yang dijual pemohon banding kepada PT XX, sehingga harga jual kepada PT XX dikoreksi dari US\$35 menjadi US\$45.67. Terbanding dalam melakukan koreksi ini menerapkan prinsip kehati-hatian (*conservatism*) dan sangat konservatif dalam melakukan koreksi ini karena seharusnya harga jual wajar untuk batubara kalori 7200 Kkal adalah lebih tinggi daripada batubara kalori 6.150 Kkal. Hal ini dapat dibuktikan bahwa sesuai dengan Harga Batubara Acuan (HBA) yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM terbukti bahwa harga batubara dengan kalori 7000 Kkal selalu lebih tinggi daripada batubara dengan kalori 6200 Kkal. Sebagai gambaran berikut kami lampirkan HBA bulan Januari 2011 sebagai acuan dalam pembuktian bahwa semakin tinggi nilai kalori semakin tinggi harga jualnya Perbandingan Penjualan kepada PT XX. sebelum dan setelah dilakukan koreksi dengan harga jual 45,67 USD/MT adalah sebagai berikut :

Sebelum (Cfm SPT WP)	Rp	1.340.601.188.824
Setelah (Cfm Pemeriksa)	Rp	2.047.948.360.323
Koreksi Positif (Tahap Awal)	Rp	707.347.171.499

- bahwa dalam mendapatkan nilai kesebandingan, Terbanding telah melakukan penyesuaian biaya-biaya di bawah ini sehingga kondisi kondisi yang menyebabkan terjadinya perbedaan harga antara penjualan lokal kepada PT XX. dengan penjualan ekspor kepada Taiwan Power telah diperhitungkan;

Penyesuaian Biaya-biaya		
1.	Cargo handling Fee	Rp 106.089.036.363,00
2.	Freight and Fuel	Rp 138.494.414.743,00
3.	Pajak ekspor	Rp 44.953.353.082,00
	Jumlah	Rp 289.536.804.188,00

bahwa berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh harga penjualan yang wajar kepada PT XX. adalah sebagai berikut:

Penjualan setelah disesuaikan	Rp	2.047.948.360.323,00
Penyesuaian biaya-biaya dalam rangka kesebandingan (+)	Rp	289.536.804.188,00
Penjualan yang Wajar menurut Terbanding	Rp	1.758.411.556.135,00
Penjualan menurut Pemohon Banding (-)	Rp	1.340.601.188.824,00
Koreksi Positif (Tahap Terakhir)	Rp	417.8103.67.311,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas, disimpulkan bahwa terdapat transaksi penjualan dengan harga yang tidak wajar (lebih rendah) kepada afiliasinya. Dengan demikian, Terbanding tetap mempertahankan koreksi Peredaran usaha sebesar Rp 417.810.367,311,00;

bahwa dalam Suratnya Terbanding melampirkan dokumen sebagai berikut :

- Harga Batubara Acuan (HBA) bulan Januari 2011

bahwa pemeriksaan Majelis terhadap data dan fakta yang disampaikan oleh Pemohon Banding dan Terbanding adalah sebagai berikut :

## Peraturan Perpajakan dan Ketentuan yang mengatur Transfer Pricing

bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, dalam menentukan kembali besarnya penghasilan bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa harus dilakukan sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagai berikut :

*Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya;*

bahwa berdasarkan OECD Transfer Pricing Guidelines, *arm's length principle* atau prinsip kewajaran dan kelaziman adalah dalam hal kondisi dan keadaan transaksi hubungan istimewa sama dengan transaksi pihak independen, dinilai dengan harga dan memiliki tingkat laba yang sama dengan transaksi independen, atau apabila kondisi dan syarat berbeda dengan transaksi pihak independen, maka keduanya seharusnya dinilai dengan harga dan memiliki tingkat laba transaksi yang berbeda dan dinilai dari perbedaan harga dan tingkat laba tersebut, sebagaimana uraian sebagai berikut:

*[When] conditions are made or imposed between the two [associated] enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.*

bahwa berdasarkan OECD Transfer Pricing Guidelines, penerapan prinsip kewajaran secara umum berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. *Comparability analysis*
2. *Recognition of actual transactions undertaken*
3. *Evaluate of separate and combined transactions*
4. *Use of an arm's length range*
5. *Use multiple year data*
6. *Loses*
7. *The effect of government policies*
8. *Intentional set-offs*
9. *Use of customs valuations*
10. *Use of transfer pricing methods*

bahwa berdasarkan OECD Transfer Pricing Guidelines, yang dimaksud dengan prinsip kesebandingan adalah kondisi dan keadaan transaksi hubungan istimewa tidak memiliki beda yang material terhadap penentuan harga transaksi, dibanding dengan kondisi dan keadaan transaksi antar pihak independen yang akan ditetapkan sebagai pembanding, atau apabila terdapat perbedaan, perbedaan tersebut dapat disesuaikan, sebagaimana uraian sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*A comparison of a controlled transaction with an uncontrolled transaction or transactions. Controlled and uncontrolled transactions are comparable if none of the differences between the transactions could materially affect the factor being examined in the methodology (e.g. price or margin), or if reasonably accurate adjustments can be made to eliminate the material effects of any such differences.*

bahwa faktor-faktor kesebandingan berdasarkan OECD Transfer Pricing Guidelines adalah :

1. Karakteristik dari produk yang ditransaksikan
2. Analisa fungsi yang dilakukan, aset yang digunakan dan resiko bisnis yang melekat pada masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi
3. Ketentuan kontrak antara transaksi hubungan istimewa dengan transaksi dengan pihak independen
4. Strategi bisnis perusahaan dalam transaksi hubungan istimewa dengan transaksi dengan pihak independen
5. Keadaan ekonomi dimana pihak-pihak yang bertransaksi berdomisili

bahwa berdasarkan OECD Transfer Pricing Guidelines, Metode Harga Pasar Sebanding (Comparable Uncontrolled Price) adalah membandingkan harga transaksi dari pihak yang ada hubungan istimewa dengan harga transaksi barang sejenis dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa (pembanding independen), sebagaimana uraian sebagai berikut :

### *Comparable uncontrolled price (CUP) method*

*A transfer pricing method that compares the price for property or services transferred in a controlled transaction to the price charged for property or services transferred in a comparable uncontrolled transaction in comparable circumstances;*

bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01/PJ.7/1993 tanggal 09 Maret 1993 Tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, penjelasan mengenai Metode Harga Pasar Sebanding adalah sebagai berikut :

*Metode ini diterapkan dengan pembandingan harga transaksi dari pihak yang ada hubungan istimewa tersebut dengan harga transaksi barang sejenis dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa (pembanding independen).*

*Metode ini dapat digunakan dalam hal :*

- Terdapat penjualan/pembelian kepada pihak yang ada hubungan istimewa;
- Maupun kepada pihak lain yang tidak ada hubungan istimewa;
- Jenis produk sebagai objek transaksi relatif sama.

*Dalam membandingkan harga dimaksud harus diperhatikan kondisi yang menyebabkan perbedaan harga antara lain sebagai berikut :*

- pasar-pasar yang berbeda secara geografis;
- potongan harga dan potongan kuantitas (diskon dan rabat);
- kualitas barang;
- biaya transportasi;
- asuransi.

*Perbedaan harga yang diakibatkan oleh faktor-faktor di atas harus dieliminasi untuk mendapatkan pembebanan harga yang wajar, dengan demikian penyesuaian dapat dilakukan seperlunya sesuai dengan keadaan.*

### **Penelitian kontrak penjualan batubara**

bahwa menurut penelitian Majelis jenis kontrak yang dilakukan oleh Pemohon Banding merupakan transaksi kontrak forward yakni komitmen untuk melakukan transaksi penjualan batubara pada masa yang akan datang dengan harga yang disetujui sebelumnya, berikut ini disajikan perbandingan kontrak yang dibuat Pemohon Banding dengan Taiwan Power Company dengan PT XX, sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No.	Hal Pembeda	PT. XX.	Taiwan Power Company	TNB
1.	No. Kontrak Penjualan	CO1A/GBP-BR/XII/05	94-IN-BB601	TF 115 / 04 (Tender No. TNBF 10/02)
2.	Tanggal tandatangan kontrak	30 Desember 2005	14 Oktober 2004 dengan addendum	10 Oktober 2005
3.	Periode kontrak	1 Januari - 31 Desember 2006	Tahun 2005-2010	18 November 2003 s.d. 1 September 2011
4.	Kuantitas	2006 : 4.000.000 MT ±10%  <i>Catatan Majelis :</i> Tidak ada penjualan batubara sebelum tahun 2006 (sesuai Surat Pernyataan Pemohon Banding ). Kontrak No. CO1A/GBP-BR/XII/05 tanggal 18 Desember 2006 untuk Tahun 2007: 3.200.000 MT.  <i>Penjelasan Pemohon Banding :</i> Jumlah pengiriman aktual Tahun 2006 : 4.209.902 MT	2005 s.d. 2010: 500.000 MT ±20% per tahun  <i>Penjelasan Pemohon Banding:</i> Jumlah pengiriman aktual Tahun 2006: 474.903 MT  Tahun 2005 kedua belah pihak setuju tidak ada pengiriman sehingga tahun tahun pertama adalah tahun 2006	Kuantitas 700.000 MT /tahun apabila kurang 12 bulan maka diprorata, dengan opsi kotrak ±20%. Pengiriman tahun ke-1 dimulai 01-08-2006 s.d. 31-07-2007 = 700.000 MT ±20% per tahun  <i>Penjelasan Pemohon Banding :</i> Jumlah pengiriman aktual Tahun 2006: 474.940 MT
5.	Syarat pengiriman	Free on Board (FOB) Manau Jetty	FOB Balikpapan Coal Terminal (FOB BCT)	FOB Balikpapan Coal Terminal (FOB BCT)
6.	Spesifikasi batubara	GAR = 7,200 kcal/kg, Moisture =25% max, Ash = 20% max, dan sulphur = 3% max	Gross Caloric Value (kcal/kg) = 6,150 kcal/kg, Ash (ADB) 10.0%, Moisture= 13.0% dan Sulphur	Gross Caloric Value = 6,455 kcal/kg, Ash = 6,55%, Moisture = 13% dan Sulfur = 0,75%
7.	Harga batubara per kontrak	USD 35 per MT <i>Catatan Majelis :</i> Tidak ada penjualan batubara sebelum tahun 2006 (sesuai Surat Pernyataan Pemohon Banding ). Kontrak No. CO1A/GBP-BR/XII/05 tanggal 18 Desember 2006, ditetapkan Harga Jual (Base Price) Tahun 2007 USD 39/MT	USD 45,67 per MT untuk pengiriman tahun pertama Base price untuk tahun berikutnya berdasarkan mutual agreement	USD 24 per MT untuk pengiriman tahun pertama Base price untuk tahun berikutnya berdasarkan mutual agreement
8.	Harga acuan kontrak	Harga batubara pada kuartal akhir 2005	Tender dan re-negosiasi kontrak tahun 2004	Tender dan negosiasi tahun 2002
9.	Penyesuaian harga	Penyesuaian harga didasarkan atas Penentuan kualitas sesuai Pasal 8 dalam kontrak BR: kalori 7,200 kcal/kg,	Penyesuaian harga berdasarkan kualitas batubara sebagaimana Pasal 7 dalam kontrak TPC meliputi : A. <i>Gross Caloric Value (GAR)</i> B. <i>Kandungan Abu (Air Dried Basis)</i> C. <i>Kandungan Sulfur (Air Dried Basis)</i> D. <i>Kandungan Moisture (as received basis)</i> E. <i>Ukuran batubara</i>	Penyesuaian harga berdasarkan kualitas batubara sebagaimana Pasal 9 dalam kontrak TNB meliputi: A. <i>Gross Caloric Value (GAR)</i> B. <i>Kandungan Abu (Air Dried Basis)</i> C. <i>Kandungan Sulfur (Air Dried Basis)</i> D. <i>Kandungan Moisture (as received basis)</i> E. <i>Ukuran batubara</i>
10.	Penyesuaian Kualitas	Sampling dan analisis batubara akan dilakukan oleh independent inspector yang ditunjuk atas dasar kesepakatan antara penjual dan pembeli. Hasil analisis ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi penjual dan pembeli dalam pembuatan invoice	Perusahaan surveyor menerbitkan sertifikat analisis yang ditujukan kepada penjual dengan tembusan ke pembeli. Penetapan kualitas ini dibuat berdasarkan sampel yang diambil setiap pengiriman. Jumlah sampel	Penyesuaian ini didasarkan atas Certificate of Sampling and Analysis for such Shipment. Penyesuaian ini dilakukan oleh GBP sebelum pembuatan invoice ke TNB.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Pemohon Banding Tahun 2006 yang dihimpun dari hasil pemeriksaan Terbanding diketahui 81% penjualan Pemohon Banding kepada PT XX sedangkan sisanya merupakan ekspor kepada pihak non-afiliasi yakni Taiwan Power Company dan TNB Fuel Services Sdn Bhd dengan perbandingan harga jual dan spesifikasi batubara sebagai berikut :

Lawan Transaksi	Penjualan (Rp)	%	Harga Jual (USD/MT)	Kalori (Kkal/Kg)
PT XX (afiliasi)	1.340.601.188.824,00	81.44	35.00	7.200
Taiwan Power Company	201.850.424.653,00	12.26	45.67	6.150
TNB Fuel Services Sdn Bhd	103.589.723.193,00	6.29	24.00	6.455
Jumlah	1.646.041.336.670,00	100.00		

bahwa Terbanding memilih harga jual kepada Taiwan Power Company sebesar USD 45,67/MT FOB Loading Port dengan kalori 6.150 Kkal/Kg sebagai data pembandingan untuk penyesuaian harga jual kepada PT XX yang ditetapkan dalam kontraknya sebesar USD 35.0/MT FOB Loading Port dengan kalori 7.200 Kkal/Kg dan mengesampingkan harga jual kepada TNB Fuel Services Sdn Bhd sebesar USD 24/MT FOB Loading Port dengan kalori 6.455 Kkal/Kg karena menurut Terbanding lebih mendekati harga rata-rata batubara Tahun 2006 sebagai berikut :

Harga rata-rata batubara :
- Versi Barlow Jongker indexs (6.000 Kkal/Kg) = 49,18/MT
- Versi Indonesian Coal Indeks (6.500 Kkal/Kg) = 47,29/MT

bahwa selanjutnya penjualan kepada PT XX disesuaikan oleh Terbanding berdasarkan data pembandingan dari Taiwan Power Company, meliputi penyesuaian nilai kalori dari 7.200 Kkal menjadi 6.150 Kkal, dan penyesuaian harga jual dari 35 USD/MT menjadi 45,67 USD/MT. Sedangkan atas perbedaan-perbedaan lainnya (kadar abu, sulfur dan kelembaban) adalah tidak material, sehingga tidak diperhitungkan. Perbandingan Penjualan kepada PT XX sebelum dan setelah disesuaikan dengan harga jual 45,67 USD/MT dan kalori 6.150 Kkal dengan rumusan : Penyesuaian Harga =  $(CV/6.150) \times USD 45.67$  sehingga hasil akhirnya adalah sebagai berikut :

Sebelum (Cfm SPT Pemohon Banding )	Rp	1.340.601.188.824,00
Setelah (Cfm Terbanding )	Rp	2.047.948.360.323,00
Koreksi	Rp	707.347.171.499,00

bahwa dalam rangka mendapatkan nilai kesebandingan antara penjualan kepada PT XX yang merupakan penjualan lokal dengan penjualan kepada Taiwan Power Company yang merupakan penjualan ekspor terlebih dahulu Terbanding melakukan penyesuaian biaya-biaya yang diakibatkan perbedaan kondisi penjualan tersebut di atas sebagai berikut :

Penyesuaian Biaya-biaya				
1.	Cargo handling Fee	Rp	106.089.036.363,00	USD 2,75/MT
2.	Freight and Fuel	Rp	138.494.414.743,00	USD 3,59/MT
3.	Pajak ekspor	Rp	44.953.353.082,00	USD 1,74/MT
4.	Jumlah	Rp	289.536.804.188,00	

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan penyesuaian biaya di atas diperoleh harga penjualan yang wajar kepada PT. XX menurut Terbanding adalah sebagai berikut :

Penjualan setelah disesuaikan	Rp	2.047.948.360.323,00
Penyesuaian biaya-biaya dalam rangka kesebandingan (+)	Rp	289.536.804.188,00
Penjualan yang Wajar menurut Terbanding	Rp	1.758.411.556.135,00
Penjualan menurut Pemohon Banding (-)	Rp	1.340.601.188.824,00
Koreksi Positif (Tahap Terakhir)	Rp	417.8103.67.311,00

bahwa untuk menguatkan pendapatnya dalam menggunakan harga jual kepada Taiwan Power Company sebagai data pembandingan, Terbanding menyampaikan alasan-alasan sebagai berikut :

- bahwa Terbanding menemukan indikasi ketidakwajaran penjualan batubara yang dilakukan Pemohon Banding kepada PT XX. Kontrak penjualan yang dibuat antara Pemohon Banding dengan Taiwan Power Company, sebagai pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa, memang dibuat tahun 2004 tetapi diikuti dengan adanya addendum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, apabila terdapat perubahan harga batubara di pasar. Meskipun pengiriman batubara baru dimulai pada tahun 2006 dengan harga yang telah ditetapkan pada Tahun 2004 yaitu sebesar USD 45.67/MT, hal tersebut menunjukkan bahwa harga batubara pada masa itu adalah relatif stabil karena apabila terdapat ketidakstabilan harga yang sangat signifikan, kedua belah pihak, tentunya, akan membuat addendum dengan harga yang tidak sama dengan harga yang telah ditetapkan di awal perjanjian. Hal yang berbeda terjadi untuk kontrak penjualan yang dibuat antara Pemohon Banding dengan PT XX. Harga batubara untuk kontrak tersebut adalah tetap sepanjang tahun (dan bersifat jangka panjang) sebagaimana tercantum di dalam Pasal 6 karena tidak terdapat addendum apabila terdapat perubahan harga batubara di pasar. Hal inilah yang menjadi salah satu indikasi adanya ketidakwajaran harga batubara yang dijual kepada PT XX;
- bahwa pada saat proses pemeriksaan, Pemohon Banding hanya memberikan data penjualan batubara yang berkaitan dengan kalori saja. Sedangkan data untuk kadar belerang (sulphur), abu (ash), dan penyesuaian biaya - biaya lainnya tidak disampaikan oleh Pemohon Banding. Terbanding telah mengulangi permintaan data penyesuaian tersebut pada persidangan ini. Data yang disampaikan Pemohon Banding hanya berupa daftar ringkasan yang berisi sebagian kecil transaksi saja dari total transaksi yang ada (nomor *invoice*, *shipment*, *quantity*, *actual coal*, *ash*, *moisture*, *sulphur*, *price* dan *total price*) dan tidak terdapat data pendukung yang menunjukkan kebenaran daftar yang dibuat oleh Pemohon Banding dimaksud seperti sumber data rincian kandungan batubara yang dikirim, sumber data rincian *price adjustment* batubara yang dikirim, *certificate of analysis* melakukan analisa atas kandungan batubara yang dikirim, *certificate of weight* batubara yang dikirim, *time sheet* yang mengungkapkan perjalanan pengiriman batubara mulai dari tambang asal sampai ke gudang pembeli. Apabila dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap data yang disampaikan oleh Pemohon Banding, tahapan dan dokumen transaksi penjualan batubara dengan Taiwan Power Company terlihat lebih lengkap dibandingkan dengan transaksi penjualan batubara dengan PT XX. yaitu ketika Pemohon Banding bertransaksi dengan Taiwan Power Company, *invoice* yang disampaikan oleh Pemohon Banding kepada Taiwan Power Company sangat lengkap meliputi keterangan total pembayaran, rincian kandungan batubara yang dikirim, rincian *price adjustment* batubara yang dikirim, *certificate of analysis* yang melakukan analisa atas kandungan batubara yang dikirim, *certificate of weight* batubara yang dikirim, *time sheet* yang mengungkapkan perjalanan pengiriman batubara mulai dari Indonesia sampai ke Taiwan. Sedangkan transaksi Pemohon Banding dengan PT XX., berdasarkan data yang disampaikan Pemohon Banding selama persidangan berlangsung, Pemohon Banding tidak melakukan tahap - tahap kegiatan sebagaimana dilakukan dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa tersebut di atas.

bahwa meskipun jenis penjualannya berbeda, yaitu untuk Taiwan Power Company adalah ekspor dan untuk PT XX. adalah penjualan lokal, dokumen utama yang sangat diperlukan oleh pembeli seperti rincian kandungan batubara yang dikirim, rincian *price adjustment* batubara yang dikirim, *certificate of analysis* yang melakukan analisa atas kandungan batubara yang dikirim, *certificate of weight* batubara yang dikirim,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

time sheet yang mengungkapkan perjalanan pengiriman batubara adalah sangat dibutuhkan untuk mengetahui kualitas batubara yang dibelinya;

- bahwa Pemohon Banding tidak pernah menyampaikan analisis independen terkait dengan argumentasinya yang menyatakan bahwa batubara dengan tingkat kalori tinggi tidak serta merta memiliki harga jual yang tinggi. Menurut Pemohon Banding, hal tersebut disebabkan oleh adanya beberapa spesifikasi lainnya seperti sulphur dan abu yang jika kandungannya tinggi dapat menurunkan harga jual. Akan tetapi, sampai dengan persidangan terakhir, Pemohon Banding tidak pernah menyampaikan dokumen pendukung yang dapat mendukung pernyataannya tersebut. Selain itu, Pemohon Banding juga menyatakan bahwa PT XX. menerima semua batubara dengan level belerang sampai dengan 3% dimana pada umumnya, batubara dengan level belerang di atas 1% tidak diminati pasar dan memiliki harga yang jauh lebih rendah. Pemohon Banding hanya memberikan penjelasan bahwa hal tersebut merupakan kelaziman usaha di dunia usaha batubara tanpa disertai adanya bukti dan hasil riset pihak independen yang mendukung penjelasan tersebut. Padahal, berdasarkan kondisi harga pasar batubara yang ada, seperti Harga Batubara Acuan yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM, menunjukkan fakta bahwa semakin tinggi kandungan kalori akan mengakibatkan semakin tingginya harga jual batubara;

bahwa berkaitan dengan tempat penyerahan dan kondisi pengiriman, Pemohon Banding juga tidak pernah menyampaikan dan membuktikan perhitungan perbedaan antara penjualan domestik dan penjualan ekspor baik pada saat pemeriksaan, keberatan maupun pada saat persidangan ini;

- bahwa perhitungan kewajaran harga yang digunakan oleh Pemohon Banding adalah tidak menggunakan data pembanding internal melainkan menggunakan data pembanding eksternal yaitu menggunakan NEWC Index. Data pembanding internal adalah data Harga Wajar atau Laba Wajar dalam transaksi sebanding yang dilakukan oleh Pemohon Banding dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa. Terbanding menggunakan data pembanding internal berupa transaksi antara Pemohon Banding dengan pihak yang bertransaksi dengan Pemohon Banding sendiri yaitu Taiwan Power Company. Di dalam Bab 111 Teknik dan Metode Pemeriksaan pada lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01/PJ.7/1993 tanggal 09 Maret 1993 Tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, penentuan harga pasar wajar dalam hubungan istimewa, dilakukan dengan menguji angka-angka dalam SPT melalui suatu pendekatan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya yang ditentukan secara hierarki mulai dari metode Metode harga pasar sebanding (Comparable Uncontrolled Price Method), Metode harga jual minus (Sales Minus/Resale Price Method), Metode harga pokok plus (Cost Plus Method), Metode lainnya yang dapat diterima. Hal ini dipertegas kembali dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Nomor PER-43/PJ/2010 tanggal 06 September 2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa yang menyatakan bahwa apabila terdapat data pembanding internal dan data pembanding eksternal, data pembanding internal harus digunakan;

bahwa di dalam halaman II-17, Paragraf 2.49 OECD Transfer Pricing Guidelines 1995, metode transaksi tradisional (Comparable Uncontrolled Price Method, Resale Price Method, Cost Plus Method) merupakan pendekatan yang paling tepat / dianjurkan untuk menentukan apakah kondisi dalam hubungan komersial dan keuangan antar perusahaan adalah wajar. Oleh sebab itu, metode transaksi tradisional (CUP Method) adalah metode yang paling tepat digunakan daripada metode lainnya (Profit Split Method, Transactional Net Margin Method) dalam transaksi produk komoditi seperti batubara ini;

bahwa di dalam perhitungan analisis harga wajar yang digunakan oleh Pemohon Banding, Terbanding menemukan beberapa hal yang tidak tepat dilakukan dalam analisis tersebut yaitu:

- a. Pemohon Banding tidak menggunakan data pembanding internal (Taiwan Power Company) melainkan menggunakan data pembanding eksternal (NEWC Index), padahal data pembanding internal tersebut ada/tersedia, reliable/handal, dan dalam kondisi yang sebanding dengan transaksi afiliasi yang dilakukan oleh Pemohon Banding;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- h. Data NEWC Index yang berupa harga index, kalori, abu dan belerang tidak diketahui sumber datanya dan tidak diketahui pula alasan Pemohon Banding menggunakan NEWC Index.
- c. Dalam transaksi dengan PT XX. yang membutuhkan batubara dengan kalori 7200 kcal/kg, Pemohon Banding justru menggunakan data pembanding NEWC Index dengan nilai kalori 6322 kcal/kg sehingga tidak tepat diperbandingkan (tidak dalam kondisi yang sebanding);
- d. Rumus perhitungan penyesuaian terhadap transaksi pembanding juga tidak diketahui asal usulnya apakah berasal dari perjanjian sebagaimana dilakukan Pemohon Banding dengan pihak lain yang tidak memiliki hubungan istimewa;

bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding tidak seharusnya membandingkan dengan harga NEWC Index. Untuk meningkatkan kehandalan analisis transfer pricing ini, Pemohon Banding seharusnya menyusun perhitungan analisis harga wajar dalam menetapkan harga jualnya kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan menggunakan pembanding internal berupa harga jual kepada Taiwan Power Company sehingga diperoleh harga USD 45.67/MT. Dalam membuktikan kewajaran harga yang dilakukannya, Pemohon Banding perlu mengungkapkan harga yang disepakati antara Pemohon Banding dengan PT XX. dan antara Pemohon Banding dengan Taiwan Power Company dari tahun ke tahun. Namun dalam kenyataan di persidangan, Pemohon Banding tidak pernah bersedia mengungkapkan hal tersebut;

bahwa sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pemohon Banding. NEWC Index merupakan indeks acuan internasional untuk harga batubara yang telah dikenal secara luas oleh negara-negara yang merupakan penjual maupun pembeli batubara. NEWC Index menunjukkan harga spot batubara yang dikirim melalui pelabuhan Newcastle di Australia dengan konsisi FOB. Dengan penjelasan tersebut, Terbanding berpendapat bahwa terlihat semakin jelas, data pembanding eksternal yaitu NEWC Index adalah semakin tidak sebanding dan tidak tepat untuk diperbandingkan mengingat kondisi yang dibandingkan berbeda letak geografisnya (di Australia), pelabuhan muat yang berbeda (FOB Australia), kondisi perekonomian Australia juga berbeda dari Indonesia, serta faktor faktor lain yang turut mempengaruhi ketidakrelevanan data pembanding eksternal yang digunakan oleh Pemohon Banding;

bahwa perlu diketahui bahwa sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pemohon Banding dengan nama 'schedule II', invoice penjualan Pemohon Banding kepada PT XX. hanya memperhitungkan nilai kalori saja. Sedangkan faktor kelembaban, abu dan belerang tidak diperhitungkan. Hal ini sesuai dengan kontrak antara Pemohon Banding dengan PT XX. nomor CO1A/GBP-BR/X11/05 tanggal 30 Desember 2005, article 7 poin 7.1 tentang Caloric Value yang pada intinya menyatakan bahwa harga kontrak harus disesuaikan dalam hal nilai kalori batubara yang dikirim berada di atas atau di bawah 7,200 Kcal/kg, Dengan demikian, koreksi yang dilakukan oleh Terbanding dengan hanya memperhatikan faktor kalori saja adalah telah sesuai dengan praktik bisnis yang dilakukan oleh Pemohon Banding;

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan dengan Barang Mewah beserta penjelasannya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, Harga Jual atau Penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak itu dilakukan, apabila harga jual atau Penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa;

bahwa dari kedua dasar hukum di atas diketahui bahwa tidak terdapat batasan antara *transfer pricing* domestik dengan *transfer pricing* lintas negara (*cross border*) sehingga transaksi *transfer pricing* baik melalui *transfer pricing* domestik maupun *transfer pricing* lintas negara keduanya dapat dilakukan koreksi oleh Terbanding apabila dilakukan secara tidak wajar (tidak memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha). Di samping itu, hampir semua contoh yang terdapat dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01/PJ.7/1993 tanggal 09 Maret 1993 Tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Norrior SE-04/PJ.7/1993 Tentang Petunjuk Penanganan Kasus-Kasus Transfer Pricing (Seri TP-1) adalah transfer pricing domestik;

bahwa dengan demikian, Terbanding berwenang melakukan koreksi atas harga transfer yang tidak wajar yang terjadi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik di dalam negeri maupun di Luar negeri.

bahwa Terbanding belum melakukan koreksi korelasi (*corresponding adjustment*) pada perhitungan pajak PT XX. karena Pemohon Banding masih mengajukan permohonan keberatan dan banding atas hasil pemeriksaan dimaksud sehingga atas sengketa ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat indikasi adanya transaksi penjualan dengan harga yang tidak wajar (lebih rendah) kepada afiliasinya, sehingga Terbanding tetap mempertahankan koreksi Peredaran usaha sebesar Rp 417.810.367.311,00;

## Perhitungan analisis Transfer Pricing oleh Pemohon Banding dengan Metode CUP dan TNMM

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan dasar koreksi Terbanding di atas dengan membandingkan (menyamakan) harga jual domestik Pemohon Banding ke PT XX. dengan harga jual ekspor Pemohon Banding ke Taiwan Power Company.

bahwa berdasarkan perhitungan Terbanding sebagaimana tersebut di atas, koreksi Terbanding atas harga jual adalah dengan melakukan penyesuaian kalori dari 7.200 ke 6.150 dan harga dasar dari USD 35.00 ke USD 45.67 agar diperoleh harga jual yang sebanding dengan harga jual ke Taiwan Power Company, atau berdasarkan formula sebagai berikut :

Harga jual kepada PT XX. seharusnya:  $(7.200/6.150) \times \text{USD } 45.67 = \text{USD } 53.47$

bahwa dengan demikian, penyesuaian nilai penjualan kepada PT XX. dapat dihitung sebagai berikut:  $\text{USD } 53,47/\text{USD } 35 \times \text{Rp } 1.340.601.188.824 = \text{Rp } 2.047.948.360.323,00$

bahwa terdapat banyak faktor perbedaan kondisi yang mengakibatkan harga jual tersebut tidak dapat disamakan, dasar dan alasan Pemohon Banding bahwa penyerahan batubara kepada PT XX. telah menggunakan harga yang wajar sehingga tidak terdapat masalah transfer pricing yang menyebabkan kerugian negara adalah sebagai berikut:

- Dasar penetapan harga jual batubara ke PT XX.

bahwa secara umum, ketentuan penetapan harga jual batubara yang Pemohon Banding gunakan dalam kontrak-kontrak penjualan batubara (termasuk dengan PT XX.) adalah sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding telah menandatangani kontrak penjualan batubara dengan PT XX. Nomor C01A/GBP-BR/XII/05 pada tanggal 30 Desember 2005 untuk periode kontrak dari 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006;

bahwa di dalam kontrak penjualan batubara dengan PT XX., harga dasar batubara yang ditetapkan untuk tahun 2006 adalah USD 35.00 per MT FOB (barge) Loading Port Jetty GBP untuk kuantitas 4.000.000 MT, basis Gross Caloric Value (GAR) 7.200 kcal/kg, Total Moisture (GAR) 25.0% maximum, Ash (GAD) 20.0% maximum, dan Total Sulphur (GAD) 3.0% maximum;

bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh Pemohon Banding diketahui bahwa harga jual batubara dari beberapa produsen batubara lokal lainnya dalam periode yang sama dengan berdasarkan kalori yang telah disesuaikan adalah berkisar antara USD25-USD33.7;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa dengan demikian, menurut Pemohon Banding harga penjualan batubara kepada PT XX. sudah mengacu pada harga pasar yang wajar karena Pemohon Banding menggunakan acuan harga jual yang independent;

- Kewajiban penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) dan Pemeriksaan atas kewajiban pembayaran royalti

bahwa Pemohon Banding telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Pengusaha Penambangan Batubara (PKP2B) dengan Pemerintah Republik Indonesia ("RI") pada tanggal 13 Oktober 1999. Untuk pelaksanaan PKP2B tersebut, Pemohon Banding antara lain mempunyai kewajiban untuk menyusun RKAB Operasi dan menyampaikannya kepada Pemerintah RI untuk mendapatkan persetujuan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya Tahun Takwim atau waktu-waktu lain berdasarkan persetujuan Pemerintah RI. Selain itu, Pemohon Banding wajib membayar royalti dari batubara (Dana Hasil Produksi Batubara atau DHPB) kepada Pemerintah RI setiap triwulan;

bahwa untuk meneliti kebenaran pembayaran royalti Pemohon Banding kepada Pemerintah RI Tahun 2006, Tim Badan Pemeriksa Keuangan ("BPK") telah melakukan Pemeriksaan dan perhitungan ulang terhadap penghasilan usaha (revenue) termasuk biaya-biaya penjualan sebagai pengurang penghasilan. Untuk Tahun 2006, Tim BPK telah mengeluarkan hasil temuannya di mana tidak ada pokok royalti yang kurang disetor oleh Pemohon Banding atas penjualan kepada PT XX., sehingga dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan audit yang telah dilakukan atas harga jual batubara perusahaan kami adalah harga penjualan yang wajar;

bahwa kewajiban-kewajiban Pemohon Banding sebagaimana dijelaskan di atas, termasuk persetujuan RKAB oleh Pemerintah RI dan Pemeriksaan royalti rutin oleh Tim BPK atau tim Optimalisasi Penerimaan Negara ("OPN") yang merupakan tim gabungan lainnya mengindikasikan bahwa Pemohon Banding tidak dapat menentukan harga atas suatu transaksi berdasarkan kehendaknya sendiri karena Pemerintah RI sangat memiliki kepentingan di dalam Operasi Batubara yang dijalankan oleh Pemohon Banding. PKP2B secara jelas menyebutkan bahwa Pemerintah RI adalah pemegang manajemen Operasi Batubara sedangkan Pemohon Banding selaku kontraktor Pemerintah RI berwenang atas pengelolaan Operasi Batubara sehari-hari dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya kepada Pemerintah RI;

bahwa dengan adanya hasil Pemeriksaan royalti oleh Tim BPK atau OPN sangatlah jelas menunjukkan bahwa audit bukan sekedar pengujian apakah seluruh royalty telah dibayarkan sesuai dengan ketentuannya tetapi termasuk pula harga jual batubara Pemohon Banding kepada PT XX. sudah wajar dan tidak ada indikasi masalah transfer pricing;

- Faktor-faktor perbedaan harga jual untuk transaksi dengan Taiwan Power Company

bahwa transaksi penjualan batubara Pemohon Banding kepada Taiwan Power Company adalah atas penjualan ekspor berdasarkan kontrak yang ditandatangani pada tanggal 14 Oktober 2004 untuk periode pengiriman (delivery period) Tahun Kalendar 2005 sampai dengan 2010 dengan beberapa kali penambahan (addendum) yang berkaitan dengan kesepakatan harga dasar, di mana penambahan (addendum) terakhirnya tertanggal 3 Juli 2009. Taiwan Power Company tidak memiliki hubungan istimewa dengan Pemohon Banding dan berdasarkan kontrak, harga batubara ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama atas dasar negosiasi;

bahwa untuk transaksi penjualan di Tahun 2006, Pemohon Banding mengacu pada dokumen addendum pertama tanggal 14 Oktober 2004. Harga dasar untuk penjualan batubara pada periode tersebut disepakati adalah USD 45.67 per MT FOBT Loading Port (BCT) untuk kuantitas 600.000 MT pada pengiriman tahun pertama (Apr2005-Feb2006) dan 400.000 MT pada pengiriman tahun kedua (Feb2006-Okt2006), dengan basis GAR 6.150 Kcal/kg, Ash (ADB) 10.0%, TM 13.0% dan Sulphur (ADB) 1.0%;

bahwa transaksi penjualan batubara ke Taiwan Power Company yang Pemohon Banding lakukan selama periode Tahun 2006 telah mengikuti ketentuan harga dasar yang disepakati berdasarkan kontrak beserta addendum-nya, termasuk perhitungan faktor penyesuaian harga (price adjustment);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan rekapitulasi penjualan Pemohon Banding untuk Tahun 2006, harga rata-rata penjualan batubara Pemohon Banding kepada PT XX. dan Taiwan Power Company adalah sebagai berikut:

PT XX.	USD 35/MT <b>(FOB Jetty GBP)</b>	dalam batasan: kuantitas 4.000.000 MT, basis GAR 7.200 Kcal/kg, Moisture 25.0% maximum, Ash (GAD) 20.0% maximum, dan <b>Sulphur (GAD) 3.0%</b> maximum.
Taiwan Power Company	USD 45.67/MT <b>(FOB BCT)</b>	dalam batasan: kuantitas 600.000 MT pengiriman tahun pertama (Apr2005-Feb2006) dan 400.000 MT pengiriman tahun kedua (Feb2006-Okt2006), basis GAR 6.150 Kcal/kg, Ash (ADB) 10.0%, TM 13.0% dan <b>Sulphur (ADB) 1.0%</b>

bahwa dari perbandingan angka-angka pada tabel di atas, menurut Pemohon Banding, Terbanding seharusnya tidak serta merta melakukan koreksi hanya karena harga jual batubara kepada PT XX. lebih rendah dibandingkan Taiwan Power Company. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan harga tersebut harus dianalisa dan diperhitungkan untuk mengetahui tingkat kewajaran harga jual yang digunakan kepada PT XX.;

bahwa secara garis besar, faktor-faktor yang membentuk perbedaan harga tersebut dapat dijelaskan antara lain:

- Spesifikasi batubara  
bahwa merupakan faktor yang paling signifikan di mana PT XX. menerima semua batubara yang diproduksi Pemohon Banding, termasuk sulfur sampai dengan tingkat kandungan 3% sedangkan pada umumnya batubara dengan kandungan sulfur di atas 1% tidak banyak diminati oleh pasar domestik dan internasional;
- Tempat penyerahan (point of delivery)  
bahwa untuk batubara yang dijual ke PT XX. adalah berdasarkan FOB Jetty Pemohon Banding di site pertambangan sedangkan penjualan ekspor kepada Taiwan Power Company berdasarkan FOB Balikpapan Coal Terminal ("BCT") di mana harga jual batubara sudah termasuk unsur biaya-biaya sebagai berikut:
  - biaya transportasi/barging dari Jetty Pemohon Banding ke BCT
  - biaya loading - unloading di Jetty Pemohon Banding dan BCT
  - biaya transshipment di BCT
  - biaya surveyor di Jetty Pemohon Banding dan BCT
  - biaya lain-lain seperti: biaya pengawalan tongkang dari Jetty ke BCT, resiko keamanan, kehilangan batubara dalam perjalanan tongkang dan susut pada saat handling, loading dan unloading.
- Volume penjualan  
bahwa pada umumnya penjualan untuk volume yang besar bisa mendapatkan harga yang lebih rendah dari pada penjualan untuk volume yang lebih kecil.
- Biaya agen pemasaran;  
bahwa pemasaran batubara kepada pembeli di luar negeri membutuhkan biaya-biaya pemasaran dan komisi agen penjualan;
- Alasan dan pertimbangan lainnya

bahwa Terbanding dalam pemeriksaannya telah mengutip ketentuan Pasal 13 Ayat (2) PKP2B sebagai salah satu dasar ketentuan atas koreksinya. Terbanding telah mengambil referensi yang tidak tepat karena ketentuan tersebut jelas mengatur untuk penjualan ke luar negeri kepada perusahaan afiliasi yang perlu mendapat persetujuan dari Pemerintah RI. Sedangkan transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah dengan perusahaan afiliasi yang berdomisili di Indonesia;

bahwa Penelitian terhadap masalah transfer pricing lebih relevan dilakukan terhadap suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun wilayah negaranya berbeda sehingga dimungkinkan adanya penghematan pajak (tax saving) yang timbul dari transaksi tersebut;

bahwa transaksi penjualan yang dilakukan oleh Pemohon Banding yang menjadi dasar koreksi Terbanding adalah transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang berdomisili di Indonesia, di mana perlakuan atas perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pemohon Banding dan PT XX. adalah sama. Apabila Terbanding melakukan koreksi peredaran usaha di Pemohon Banding maka seyogyanya Terbanding juga melakukan koreksi harga pokok pembelian batubara di PT XX. sejumlah yang sama. Namun, hal ini tidak dilakukan Terbanding, di mana Terbanding hanya melakukan koreksi di Pemohon Banding sehingga bagi Pemohon Banding koreksi ini tidaklah adil;

bahwa Terbanding berpendapat bahwa transaksi yang dilakukan antara Pemohon Banding dan PT XX. akan menimbulkan kehilangan potensi penerimaan pajak. Pemohon Banding tidak sependapat dengan Terbanding. Secara logika, pengaturan harga yang menimbulkan masalah transfer pricing mungkin terjadi apabila perusahaan dalam kondisi laba. Berdasarkan laporan keuangan Pemohon Banding untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2006, Pemohon Banding masih memiliki kompensasi kerugian fiskal sebesar Rp 95.785.878.710,00, disamping itu tidak ada tarif pajak yang berbeda dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan, baik untuk Pemohon Banding maupun untuk PT XX.;

- bahwa Pemohon Banding telah melakukan analisa kewajaran harga berdasarkan harga rata-rata indeks dalam beberapa bulan sebelum ditandatanganinya kontrak penjualan beserta faktor-faktor penyesuaian terhadap spesifikasi batubara dan biaya-biaya. Analisa tersebut telah secara khusus diuji oleh pihak independen yang melakukan studi Transfer Pricing berdasarkan OECD guidelines dan membuat analisa perbandingan harga dengan memperhitungkan harga indeks menurut pasar dan faktor-faktor pembeda harga. Sebagaimana tertuang di dalam Laporan Transfer Pricing yang telah dikeluarkan oleh pihak independen tersebut, harga jual ke BR ditetapkan telah wajar;

bahwa analisa kewajaran harga tersebut sebagaimana ditunjukkan di dalam tabel sebagai berikut:

<b>Transaksi Pemanding</b>	<b>NEWC Index</b>
Harga Index pada tanggal negosiasi kontrak	\$ 44,59
Kalori	6.322
Abu	14%
Belerang	0.75%
<b>Penyesuaian terhadap transaksi pemanding</b>	<b>USD</b>
Penyesuaian kalori ((Harga Index X Kalori BR/Kalori Transaksi Pemanding)- Harga Index)	6,19
Penyesuaian abu = USD 0.5 x (Abu transaksi pemanding - Abu BR)	-0.50
Penyesuaian belerang = USD 5 x (Belerang transaksi pemanding - Belerang BR)	-5.25
Penyesuaian bargaining (Manau Jetty) (termasuk PPN)	-6.05
Penyesuaian sampling and testing (termasuk PPN)	-0.07
Penyesuaian untuk kehilangan saat bargaining/loading (2.82%)	-1.26
Penyesuaian coal handling/transshipment (termasuk PPN)	-2.75
Harga Setelah Penyesuaian dengan Transaksi Pemanding	34.90
Harga Jual kepada BR	35.00

- Prinsip Kesetaraan

bahwa Pemohon Banding berkeyakinan telah memberikan argumentasi disertai penjelasan dan dokumen pendukung yang sangat kuat dan berdasar selama proses persidangan, baik secara lisan maupun tulisan, yang dapat membuktikan bahwa harga penjualan batubara kepada PTBR adalah wajar dengan dasar hukum dan dokumentasi yang sah. Pembuktian dan analisa teknis yang telah disampaikan adalah mengenai penetapan harga, metode yang digunakan dan analisa kesebandingannya dengan berdasarkan pada business practice dan analisa kewajaran harga yang didukung oleh tim independen sehingga analisa tersebut merupakan analisa yang akurat dan dapat diandalkan bahwa harga yang ditetapkan oleh Pemohon Banding adalah sudah wajar;

bahwa sebaliknya, Terbanding tidak secara jelas/kuat memberikan argumentasi dalam menetapkan koreksinya dan tidak memberikan dokumentasi yang mendukung dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan bahwa harga jual batubara dari Pemohon Banding kepada PTBR tidak wajar; apabila Terbanding merumuskan atau mendalilkan sesuatu yang berbeda dari penetapan yang telah terjadi, seperti contohnya menetapkan suatu harga yang berbeda dari yang ditetapkan oleh Pemohon Banding, maka Terbanding harus membuktikan kebenaran dari rumusannya tersebut. Pemohon Banding juga tidak pernah menerima pembuktian dari Terbanding seperti contohnya hasil analisa fungsional, analisa industri, analisa metode penetapan harga, maupun analisa kesebandingan harga yang telah dilakukan oleh Terbanding;

bahwa dengan demikian, Terbanding dalam menetapkan koreksi hanya berdasarkan asumsi tanpa memperhatikan situasi komersial yaitu penentuan harga kontrak dan kondisi-kondisinya untuk analisa kewajaran harga, peraturan domestik dan OECD guidelines untuk transfer pricing, dan dokumen transfer pricing yang diterbitkan oleh pihak independen dan dokumen terkait lainnya. Terbanding hanya menyampaikan alasan mengapa harga jual batubara Pemohon Banding dikoreksi namun Terbanding tidak pernah sekalipun melakukan pembuktian dan sanggahan atas laporan transfer pricing oleh tim independen untuk mendukung alasan-alasan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding tersebut. Dengan tidak disanggahnya laporan tim independen tersebut, maka Terbanding secara implisit membenarkan laporan transfer pricing yang diterbitkan. Walaupun Terbanding memiliki kewenangan melakukan koreksi dalam Kasus Transfer Pricing, bukan berarti analisa dan koreksi harga yang dibuat oleh Terbanding selalu benar. Kewajaran dan kelaziman usaha sebagaimana ada dalam Pasal 18 UU PPh mutlak perlu diperhatikan. Dalam rangka mencapai keadilan, Pemohon Banding dan Terbanding seharusnya diperlakukan setara di depan hukum (prinsip kesetaraan), namun Pemohon Banding mencatat sebagai berikut:

Keterangan	Pemohon Banding	Terbanding	Komentar
Penetapan Harga Wajar	- Penetapan harga wajar bisa benar bisa salah	- Penetapan harga Terbanding bisa benar bisa salah	Setara
Laporan analisa tim independen	- Ada laporan Tim Independen yang mendukung analisa kesebandingan dan metode <i>transfer pricing</i> yang tepat diterapkan atas transaksi - Ada laporan Tim Independen yang menganalisa kewajaran harga	- Tidak ada laporan independen yang mendukung analisa kesebandingan dan metode <i>transfer pricing</i> menurut Terbanding - Tidak ada laporan independen yang bisa mengecek kebenaran koreksi harga	Tidak setara dalam keadilan/ pembuktian  Tidak setara dalam keadilan/ pembuktian
Catatan : Terbanding tidak pernah melakukan bantahan atas laporan tim independen. Dengan demikian, Terbanding berarti mengakui kebenaran analisa tim independen. Oleh karena itu kedudukan Pemohon Banding seharusnya lebih kuat.			
Koreksi Korelasi	- Seharusnya lawan transaksi (PTBR) dapat melakukan koreksi korelasi pada saat hasil pemeriksaan pajak PTGBP diterbitkan.	- Terbanding melakukan koreksi harga Pemohon Banding, tetapi tidak melakukan koreksi dengan pembeli (lawan di pihak transaksinya)	Tidak setara dalam keadilan
Temuan Pemeriksaan BPK	- Dalam temuan pemeriksaan BPK tidak ada koreksi harga untuk menghitung bagi hasil dengan Pemerintah.	- Terbanding tidak mempertimbangkan temuan BIPKP	Seharusnya temuan sesama Pemerintah diperhatikan.
Catatan: Dengan tidak diberikannya komentar atas pemeriksaan BPK, secara implisit Terbanding menyetujui pemeriksaan BPK yang tidak melakukan koreksi harga.			

bahwa Pemohon Banding menyampaikan analisis Transfer Pricing untuk Pemohon Bading yang dilakukakan oleh pihak independen yang dilaporkan dengan nama Indonesian Transfer Pricing Documentation Report yang dapat disampaikan *Executive summary*-nya sebagai berikut :

## Executive summary

### 1.1 Introduction



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GBP has engaged TPA to prepare transfer pricing documentation to analyze the arm's length nature of the company's related party transactions taking place during the years ended 31 December 2006, 2007 and 2008, in accordance with the following standards:

- Article 18 of the Income Tax Law No. 17/2000, Third Amendment to Law Number 7 Year 1983 regarding income tax, effective from 1 January 2001; Decision 01/PJ/1993 issued by the DGT in 1993 and Circular Letter SE-04/PJ.7/1993 (hereafter referred to as the Indonesian transfer pricing provisions).
- The provisions of the OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 1995, as subsequently updated.

The related party transactions that are the subject of analysis in this report are the sale of coal by GBP to PT XX (BR) and the sundry other related party transactions of GBP (the "Tested Transactions"). The specific inter-company transactions under review in this document are as follows:

Transaction type	Entity	Amount 2006 (million Rupiah)	Amount 2007 (million Rupiah)	Amount 2007 (million Rupiah)
Sales of coal	PT XX	1.340.601	1.287.883	2.192.073

Catatan Majelis : Transaksi lain tidak terkait dengan sengketa ini

## 1.2 Company information

This section contains information relating to GBP specifically and the Bayan Resources group in general, relevant to the pricing of the inter-company transactions that are under review in this report. This background information assists with the functional classification of the entity at the end of the functional analysis and selection of the most appropriate transfer pricing methodology to review the profit outcomes of the related party transactions.

GBP, established in 1990, engages in coal mining operation based on the Coal Contract of Work ("CCOW") No. 002/PK/PTBA-GBP/1994 between GBP and PT Bukit Asam (Persero) Tbk ("PTBA") dated 15 August 1994. GBP has been granted a license in connection with domestic investment in general mining as a contractor to conduct coal exploration and exploitation. GBP commenced its commercial operations in 1999. GBP's head office is located in Jakarta with mining activities in the subdistricts of Kota Bangun, Jempang, Muara Pahu, Muara Lawa, and Damai, Kutai Regency, East Kalimantan. Based on amendment to CCOW No. 002/PK/PTBA-GBP/1994, dated 1 July 1997, the rights and obligations of PTBA were transferred to the Government of Indonesia ("Got") represented by the Minister of Mining and Energy. The agreement was therefore binding on GBP and the Gol, with the same terms and conditions.

GBP, a second generation CCOW, carries out its mining operation in Muara Tae, East Kalimantan. The GBP's CCOW is already in the exploitation stage and is valid for 30 years (will be expired in July 2029 and can be extended subject to Gol's approval). Total concession area for GBP is 24,055 ha consists of two separate blocks, i.e. block II and block I, both in the exploitation stage.

GBP is part of the Bayan Resources Group in Indonesia. GBP's parent company is PT Metalindo Prosestama ("MP"), a company incorporated in the Republic of Indonesia. The ultimate parent company is PT Bayan Resources Tbk ("BR"), a company incorporated in the Republic of Indonesia.

With the benefit of the background information regarding GBP and the Bayan Resources group outlined in this section, the characteristics and value drivers of the industry within which GBP operates in Indonesia can be considered.

## 1.3 Industry analysis

The objective of the industry analysis is to enable the tested party (in this case GBP) to be considered in the light of the broader economic conditions affecting the industry in which it operates, so that the functional classification of the entity at the end of the functional analysis and selection of the most appropriate transfer pricing methodology to review the profit outcomes of the related party transactions can be carried out with the benefit of full knowledge and appreciation of the broader context.



The key findings to come from the analysis of the Indonesian coal industry are:

- Indonesia is a prominent global producer of coal, particularly to Asian countries with limited local supplies such as Japan and Malaysia.
- The industry is dominated by a few larger players with the access to CCOWs as well as the funding to undertake the large scale investment needed in this industry.
- Coal prices have fallen significantly since their peak of 2008. This has resulted in a reduction in capacity utilization while capital expenditure has remained relatively strong.
- There is a significant investment required to identify a viable mine site and obtain the right to develop and operate the mine. This acts as a key barrier to entry in this industry and necessitates substantial funding, particularly during the mine development phase.
- The industry is exposed to fluctuations in the market price of coal, particularly as contracts are generally signed up to a year in advance of the sale. This has resulted in substantial volatility in prices and profitability in this industry in recent years.

## 1.4 Functional analysis

### 1.4.1 Introduction

This section contains the functional analysis for GBP for the period ended 31 December 2006, 2007 and 2008, in the context of the overall value chain. At the end of this section, a summary is given of the functional classification of GBP to enable the selection of the most appropriate transfer pricing methodology for each related party transaction to take place.

### 1.4.2 Summary of functional analysis

The following table summarises the functions, assets and risks of GBP, and illustrates the significance of those functions, assets and risks in the context of the overall value chain as it is relevant to the business carried on by GBP:

Function/Assets/Risks	Significance of the Function, asset or risk	Involvement of GBP	Involvement of Related Parties	Involvement of Third Parties
<b>Functions</b>	High/Medium/Low	High/Medium/Low	High/Medium/Low	High/Medium/Low
Mining	High	High	N/A	N/A
Engineering	Medium/High	High	N/A	N/A
Logistics	Medium/High	High	N/A	N/A
Marketing	Low/Medium	High	Low	N/A
Corporate affairs	Low/Medium	High	Low	N/A
Finance and admin	Low/Medium	High	Low	N/A
<b>Assets</b>	High/Medium/Low	High/Medium/Low	High/Medium/Low	High/Medium/Low
Tangible	Medium/High	High	Low	N/A
Intangible	Low/Medium	Low	High	N/A
<b>Risks</b>	High/Medium/Low	High/Medium/Low	High/Medium/Low	High/Medium/Low
Market risk	Medium	Medium	High	N/A
Pricing risk	Low/Medium	Medium	High	N/A
Inventory risk	Low/Medium	Medium	Medium	N/A
Credit risk	Low/Medium	Medium	Medium	N/A
Product liability risk	Low	Medium	Medium	N/A
Foreign exchange risk	Medium/High	Medium	Medium	N/A

### 1.4.3 Functional classification

Based on the functional analysis above, TPA determined that GBP operates primarily as a Profit Centre (please refer to Appendix A3 for further information on the use of responsibility centre classifications) in the production of coal in the Indonesian market, with slightly lower levels of risks than would be expected in the case of independent comparable companies, which will reduce the profit expectations of GBP relative to such independent comparable companies.

## 1.5 Transfer pricing policy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

In accordance with the OECD Guidelines and the Indonesian transfer pricing provisions, the following methods were selected as the most appropriate for reviewing the arm's length nature of the pricing of the related party transactions of GBP:

Transaction type	Payee entity	Payor entity	Price-checking methodology
Sales of coal	BR	GBP	External CUP (primary) TNMM (secondary)
Coal transshipment expense	GBP	DPP	TNMM
Interest expense	GBP	BI	External CUP
Other transactions	GBP/ Domestic related parties	GBP/ Domestic related parties	TNMM

The application of each price-checking methodology is described in the following sections.

## 1.6 Application of the CUP re sales of coal

The primary transfer pricing methodology used to test the arm's length nature of the sale of coal from GBP to BR is the Comparable Uncontrolled Price (CUP) method, using data from external sources, with appropriate economic adjustments to improve the level of comparability and therefore increase the reliability of the results.

The coal price based on various widely recognized coal indices has been used as the basis for the application of the CUP method with a range of reasonable economic adjustments applied for the differences found in the terms and conditions of those indices relative to the tested transactions.

The adjustments conducted were based on the comparability factors as outlined in the OECD Guidelines and included the following:

- Gross Calorific Value (GCV) to reflect differences in coal quality between the tested and comparable transactions
- Ash content - to reflect differences in ash content between the tested and comparable transactions
- Sulfur content - to reflect differences in sulfur content between the tested and comparable transactions
- Barging/transshipment costs - due to the fact that sales terms differ between the tested and comparable transactions
- Spillage adjustments - the process of transporting coal from the mine to the port results in some loss due to spillage and other factors. An adjustment based on empirical data has been made to reflect this.

The outcome of the CUP analysis is summarised for each respective year in the table below:

Year	Conclusion	Proposed Action
2006	The adjusted comparable uncontrolled price based on the index is USD 34.90 compared to the tested transaction price of USD 25.00	No adjustment needed
2007	The adjusted comparable uncontrolled prices based on the applicable indexes are consistently below the tested transaction prices. In addition, it should be noted that from 1 July 2007 the price of coal sold by GBP to BR was set through a price decree by the Energy and Mineral Resources Department ("EMRD") Directorate General of Mineral, Coal and Geothermal.	No adjustment needed
2008	The adjusted comparable uncontrolled prices based on the applicable index are consistently below the tested transaction prices. In addition, it should be noted that from 1 July 2007 the price of coal sold by GBP to BR was set through a price decree by the Energy and Mineral Resources Department ("EMRD") Directorate General of Mineral, Coal and Geothermal.	No adjustment needed

## 1.7 Application of the CUP re interest expense

Catatan Majelis : Tidak terkait dengan sengketa ini

## 1.8 Application of the TNMM

As a secondary method to check the arm's length nature of the sale of coal to BR, and as a primary method to check the pricing of the coal transshipment and other related party transactions, the Transactional Net Margin Method (TNMM) was also applied.

In order to determine arm's length profit margins under the TNMM, comparables searches are performed to identify unrelated independent companies carrying out



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

activities similar to those of GBP. The Return on Total Assets is considered to be the most appropriate profit level indicator (PLI) for benchmarking the returns of GBP against independent comparable companies operating in Indonesia.

The search was undertaken to identify independent companies in Indonesia or the Asia Pacific region undertaking activities comparable to those of GBP.

The results of the search process are summarised in the table below.

Comparables	Weighted Average Return on Total Assets (2004-2008)
Number of companies	5
Lower quartile	16.62%
Media	20.38%
Upper quartile	25.16%
Performance of GBP over the 2004 to 2008 period	19.69%

It is considered that the functions of the comparable companies are broadly similar to those of GBP, but that the risks borne by the comparable companies are slightly higher than those borne by GBP due to the financial and operational support provided to GBP by BR. Therefore, it is considered reasonable to expect that GBP should achieve results between the lower quartile and the median of the inter-quartile range of results of independent comparable companies over the course of a full economic cycle.

The Weighted Average Return on Total Assets of GBP over the 2004-2008 period was 19.69%, which lies around the median of the sample of comparable companies. This result is in accordance with expectations given the functional profile of GBP relative to the comparable companies, and therefore provides secondary support that the related party transactions of GBP are conducted on an arm's length basis.

## 1.9 Conclusion

The application of the CUP methodology to test the sales of coal from GBP to BR determined that for all years under review the pricing of coal on sales from GBP to BR was in accordance with the arm's length principle. The application of the TNMM using the Return on Total Assets confirmed that on an overall basis, GBP was earning a return around the median level of the comparable companies on its related party transactions.

The combination of the above provides the required level of support that GBP has been transacting on an arm's length basis in its dealings with related parties during the years ended 31 December 2006, 2007 and 2008.

GBP is required to retain this report and all relevant supporting information for a period of up to 10 years from the period in which the documented related party transactions occur.

bahwa Pemohon Banding menyampaikan analisis Transfer Pricing untuk Pemohon Bading yang dilakukakan oleh pihak independen yang dilaporkan dengan nama Indonesian Transfer Pricing Documentation Report yang dapat disampaikan detail Functional analysis yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

## 5 Functional analysis

### 5.1 Introduction

This Section contains the functional analysis for GBP for the years ended 31 December 2006, 2007 and 2008. At the end of this section, a summary is given of the functional classification of GBP to assist the selection of the most appropriate transfer pricing methodology for each related party transaction to take place in section 6 of this report.

The OECD Transfer pricing guidelines state "Application of the arm's length principle is generally based on a comparison of the conditions in a controlled transaction with the conditions in transactions between independent enterprises. Independent enterprises, when evaluating the terms of a potential transaction, will compare the transaction to the other options realistically available to them, and they will only enter into the transaction if they see no alternative that is clearly more attractive".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*In dealings between two independent enterprises, comparison will usually reflect (a) the functions that each enterprise performs, (b) the assets used and (c) the risks assumed. Therefore, in determining whether controlled and uncontrolled transactions or entities are comparable, comparison of the functions taken on by the parties is necessary. This comparison is based on a functional analysis, which seeks to identify and compare the economically significant activities and responsibilities undertaken or to be undertaken by the independent and associated enterprises. Consistent with the OECD Transfer Pricing Guidelines, the functional analysis covers only "economically significant" activities.*

*An adequate functional analysis is the key to assessing the merits of an applied transfer pricing policy and the transfer prices used. The functional analysis is conducted as follows:*

- *Firstly, the value adding functions performed by GBP are identified (section 5.2).*
- *Additionally, tangible and intangible assets owned and maintained by GBP and the relevant group companies are discussed (section 5.3).*
- *To conclude, an analysis of the risks (e.g. foreign exchange risk, market risk, volume risk borne by GBP is provided (section 5.4).*

*The information reflected in this functional analysis section has been derived from the following sources:*

- *Detailed interviews with key individuals in the GBP management team.*
- *Desk research, including internet based research of the GBP or Bayan Resources Group website and various other industry sources. 5.2 Value adding functions of GBP*

## 5.2.1 Introduction


*It is necessary to identify the specific roles and responsibilities of GBP in order to facilitate the functional classification of GBP and the selection of the most appropriate transfer pricing methodology for reviewing the arm's length nature of the related party transactions.*

*The performance of value-adding functions is one important factor that can have a significant impact on the functional classification of GBP, the selection of the most appropriate transfer pricing methodology for testing the arm's length nature of the related party transactions, and the overall profit expectations of the tested party.*

*This section identifies (a) the value-adding functions of GBP in the context of the global value chain, (b) provides an assessment of their importance and (c) discusses which party in the value chain should be entitled to the economic benefit deriving from those functions.*

## 5.2.2 Management organization

*In order to perform its roles and responsibilities, the management organization of GBP as at 31 December 2008 is as follows:*



*As outlined in the organization chart as above, the key functions performed by GBP are:*

- *Mining - including mine planning, operation/production and HSE/CSR*
- *Engineering - including construction and costing*
- *Logistics - including purchasing and supply/transport*
- *Marketing*



bahwa Pemohon Banding menyampaikan analisis Transfer Pricing untuk Pemohon Banding yang dilakukan oleh pihak independen yang dilaporkan dengan nama Indonesian Transfer Pricing Documentation Report yang dapat disampaikan detail *Transfer pricing policy* yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

## 6 Transfer pricing policy

### 6.1 Introduction

*To ensure that the inter-company prices applied are in accordance with internationally accepted standards for tax purposes, GBP has adopted the arm's length principle for determining its transfer prices, i.e. the prices agreed upon should be similar to what would have been made and accepted between independent companies in comparable circumstances.*

*The application of the arm's length principle for each type of inter-company transaction under review is described in detail below. In all cases, the transfer pricing method that provided the most reliable result was chosen based on the standards of the Indonesian transfer pricing provisions and the OECD Transfer Pricing Guidelines, the latter of which provide the following guidance on the choice of method:*

- *The imprecision of the various methods*
- *The preference for higher degrees of comparability*
- *A more direct and close relationship to the transaction.*

*The OECD Transfer Pricing Guidelines do ordinarily not require taxpayers to perform analysis under more than one method in order to comply with the arm's length principle. Rather, what is important is that the choice of transfer pricing method is justified on the basis of the findings of the functional analysis, in particular the role and responsibilities of each party to the transaction, including the significance of intangible property as well as on the availability of third-party data for establishing benchmarks for how to quantitatively apply a particular transfer pricing method.*

*The ITO has expressed a strong preference for use of the traditional transactional methods. However, the ITO encourages taxpayers to use the method that produces the most reliable results, provides the highest level of comparability, and is capable of practical application. This approach has been adopted by the group in determining which transfer pricing methodology to apply to review its transfer prices.*

*The choice of adopting an appropriate arm's length pricing methodology to review the arm's length nature of the international related party transactions and the way that methodology is able to be applied to demonstrate the arm's length nature of transfer prices depends on the circumstances of each transaction.*

### 6.2 Arm's length standard

*The arm's length standard and the related OECD Guidelines are the internationally accepted standard for testing the appropriateness of intercompany transactions. They are intended to govern the resolution of transfer pricing cases in mutual agreement proceedings between OECD member countries<sup>25</sup>. The arm's length standard is generally applied by all 30 members of the OECD<sup>26</sup> and many non-members as well<sup>27</sup>. It is incorporated in Article 9 of the OECD Model Convention on Income and on Capital, which forms the basis of the extensive network of bilateral tax treaties between OECD member countries.*

*Each of the members of the OECD has endorsed the principles of the arm's length standard as set forth in the 1979 OECD Report and updated in the 1995 OECD Guidelines. A number of countries have explicitly incorporated the arm's length standard in their domestic law. These laws, guidelines, regulations, circular letters, principles, and rulings are the most extensive government pronouncements on the application of the arm's length standard to inter-company transfer pricing.*

### 6.3 Definition of arm's length standard

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*A controlled transaction meets the arm's length standard if the results of the transaction are consistent with the results that would have been realised if uncontrolled taxpayers had engaged in comparable transactions under comparable circumstances<sup>29</sup>. In order to be "comparable" to a controlled transaction, an uncontrolled transaction need not be identical to the controlled transaction, but must only be sufficiently similar that it provides a reliable measure of an arm's length result.*

*To meet the arm's length standard, a controlled taxpayer's results need only be within the range of results determined by the results of two or more comparable uncontrolled transactions<sup>31</sup>. It is provided in paragraph 1.45 of the OECD Guidelines that "transfer pricing is not an exact science and therefore, there will be many occasions when the application of the most appropriate method or methods produces a range of figures all of which are relatively equally reliable."*

*These concepts of results, comparability, reliability, and range are critical to the application of the arm's length standard.*

## 6.4 Identification of tested transactions

*The specific inter-company transactions under review in this document are as follows:*

Transaction type	Entity	Amount 2006 (million Rupiah)	Amount 2007 (million Rupiah)	Amount 2007 (million Rupiah)
Sales of coal	PT XX	1.340.601	1.287.883	2.192.073
Catatan Majelis : Transaksi lain tidak terkait dengan sengketa ini				

## 6.5 Price-setting vs Price-checking

*Section 6.6 will identify the price setting mechanism currently used to price each of the above mentioned tested transactions. Subsequently in Section 6.7, the most appropriate transfer pricing methods to check the arm's length nature of the pricing will be determined.*

*A distinction is made between "Price Setting" and "Price Checking" due to the fact that, in general, in the marketplace it can be common for a transfer pricing policy to be implemented as "Price Setting", that is — a certain methodology is used when the inter-company transaction is entered into the statutory / tax books as journal entries of inter-company transactions. However, due to certain constraints relating to the availability of data, a separate method may be applied with respect to identification of "arm's length" market references in order to check the arm's length nature of the price and/or profit being achieved on one or an accumulation of similar inter-company transactions.*

## 6.6 Choice of Method for Price Setting

### 6.6.1 Sales of coal

*The price for sales of coal to BR is negotiated regularly between the parties and contained in the FOB Contract for the Sale and Purchase of Coal. This agreement is updated as and when there are significant movements in market prices. It should also be noted that from 1 July 2007 the price of coal sold to BR was set through a price decree by the Energy and Mineral Resources Department ("EMR") Directorate General of Mineral, Coal and Geothermal.*

## 6.7 Choice of Method for Price and/or Profit Checking

### 6.7.1 Introduction

*Once it has been recognized that a certain remuneration method provides the desired outcome, the next step is to identify and investigate potential market references in determining the mark-ups and/or discounts to be applied in calculating the transfer prices for the controlled transactions.*

*In this regard, a distinction is to be made between internal comparables and external comparables. Internal comparables are similar transactions between GBP and unrelated companies that are comparable to the controlled transactions being studied. External*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

comparables are transactions between unrelated companies, one of which is comparable to the tested party, i.e. the least complex party in the controlled transactions, in functionality and risk profile.

The choice of adopting an appropriate arm's length pricing methodology to review the arm's length nature of the related party transactions, and the way that methodology is able to be applied to demonstrate the arm's length nature of transfer prices, depends on the circumstances of each transaction. In almost all countries, there is a preference for the transactional-based methods as these use more direct means of comparison to benchmark inter-company transactions, than the profit based methods that look at the transactions in an indirect manner. The OECD Guidelines indicate a preference for transaction-based methods, although recent developments from the OECD indicate recognition that such methods are difficult to apply in practice due to the limited availability of comparable data.

Although it has expressed a strong preference for use of the traditional transactional methods, the ITO encourages taxpayers to use the method that produces the most reliable results, provides the highest level of comparability, and is capable of practical application. Therefore, the choice of the most appropriate transfer pricing method is to be based on a practical weighting of the evidence having regard to:

- The nature of the activities being examined;
- The availability, coverage and reliability of the data;
- The degree of comparability that exists between the controlled and uncontrolled dealings or between enterprises undertaking the dealings, including all the circumstances in which the dealings took place; and
- The nature and extent of any assumptions.

As a result, the method most appropriate to the facts, which provides the highest level of comparability, and is capable of practical application, should be selected. This approach has been adopted by GBP in determining which transfer pricing methodology to apply to review its transfer prices.

## 6.7.2 Choice of checking method

The selection of the most appropriate transfer pricing methodology to review the arm's length nature of the related party transactions in accordance with the OECD Guidelines (refer to Appendix A2 for a detailed description of the generally accepted arm's length transfer pricing methodologies) and ITO expectations (refer to Appendix A1), is outlined in the table below.

Sales of coal to PT XX	Discussion	Conclusion
Comparable Uncontrolled Price	It is considered that the CUP method is the most appropriate to verify the arm's length nature of the prices charged to PT XX on the sale of coal by GBP. The OECD considers that this method provides the most direct way of determining an arm's length price for the sale of goods, subject to the availability of reasonably reliable third party comparable data. In this case, it is considered likely that a reasonable CUP will be able to be identified from various coal indices, which are external and widely recognized measure of price for a standard quality of coal, with reasonable adjustments able to be made for the minor differences in terms and conditions.	Accept-primary

bahwa Pemohon Banding menyampaikan analisis Transfer Pricing untuk Pemohon Banding yang dilakukan oleh pihak independen yang dilaporkan dengan nama Indonesian Transfer Pricing Documentation Report yang dapat disampaikan detail Application of the most appropriate methodology - CUP yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

## 7 Application of the most appropriate methodology - CUP

### 7.1 Introduction



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

From the analysis set out in section 6 above, it is understood that the most appropriate method to be applied to test the arm's length nature of the following transactions involving GBP is the CUP with the use of data from external sources (so-called "external CUP"):

Transaction type	Payer Entity	Payee Entity	Price-checking methodology (primary)
Sales of coal	PT XX	Pemohon Banding	External CUP

The physical parameters of the coal specified in the contracts for sales of coal by GBP to BR (the tested transactions) are summarised in the table below.

GCV (GAR)	7,200 (actual average GAR is between 6,700 and 6,800)
Ash (Maximum)	15%
Sulphur (Maximum)	1.80%

The CUP method "compares the price for property transferred in a controlled transaction to the price charged for property transferred in a comparable uncontrolled transaction in comparable circumstances."

This section sets out the approach followed to adjust the selected comparable uncontrolled transactions (index prices), in order to provide an accurate and reliable benchmark for the sales of coal to BR during the same years by GBP.

The comparable uncontrolled transactions are based on three separate and widely recognized coal price indices - the Newcastle Coal (NEWC) Index, the Indonesian Coal Price Index (ICI) and the Coal Platts Index (CIM) - described in 7.2 below.

## 7.2 Coal Indices

### 7.2.1 Newcastle Coal (NEWC) Index

The NEWC Index represents the spot price of coal delivered to the Newcastle port in Australia under FOB terms. This Index was selected as the most appropriate to benchmark the sales of coal from GBP to BR in the year ended 31 December 2006 and in the first half of the year ended 31 December 2007 as the ICI (discussed below) was not available at this time and the NEWC was considered the most representative of the available indexes in terms of physical parameters. The NEWC index is an international index which is widely recognized amongst all countries which are buyers and sellers of coal. The index is also "liquid" in the sense that it uses coal transactions between buyers and sellers that occur every day.

The physical parameters of such coal are set out in the Standard Coal Trading Agreement (SCoTA) and summarised in the table below.

GCV (GAR)	6,000 NAR equivalent to 6,322 GAR
Ash (Maximum)	14%
Sulphur (Maximum)	0.75%

The NEWC Index price used as the starting point of the analysis for the year ended 31 December 2006, corresponding to the average of the six months prior to the date in which the contract for sales to BR in that year was negotiated (i.e. June to December 2005), was identified as US\$44.59 per metric ton.

In addition, the NEWC Index price used as the starting point of the analysis for the first half of the year ended 31 December 2007, corresponding to the average of the six months prior to the date in which the contract for sales to BR in that year was negotiated (i.e. June to December 2006), was identified as US\$48.23 per metric ton.

### 7.2.2 Indonesian Coal Price Index (ICI)<sup>36</sup>

ICI is a trademark between Argus Media Limited and PT Coalindo Energy. It is an index based on the typical qualities of Indonesian coal and therefore of particular relevance to Indonesian coal producers. The membership in the Coalindo ICI Panelist is about 25 members comprised of 10 personnel from coal producers, 10 from coal consumers and five representing supporting members.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*This Index was selected as the most appropriate to benchmark the sales of coal from GBP to BR in the second half of the year ended 31 December 2007 and throughout the year ended 31 December 2008 as it closely reflects the physical parameters of the GBP coal and was the index used by the Indonesian Department of Energy and Mineral Resources when assessing the selling price from GBP to BR. The CII is the index reference to use in accordance with the coal specification which is available in Indonesia and is considered to be representative for use for the majority of mining in Indonesia. This index is also used by the Government of Indonesia as a price indicator.*

*The physical parameters of the coal are summarised in the table below.*

GCV	6,500
Ash (Maximum)	12%
Sulphur (Maximum)	1%

*The Indonesian Coal Index price used as the starting point of the analysis for the second half of the year ended 31 December 2007, corresponding to the average of the six months prior to the date in which the contract for sales to BR in that year was negotiated (i.e. January to June 2007), was identified as US\$51.42 per metric ton.*

*The Indonesian Coal Index price used as the starting point of the analysis for the first half of the year ended 31 December 2008, corresponding to the average of the six months prior to the date in which the contract for sales to BR in that year was negotiated (i.e. June to December 2007), was identified as US\$67.43 per metric ton.*

*The Indonesian Coal Index price used as the starting point of the analysis for the second half of the year ended 31 December 2008, corresponding to the average of the six months prior to the date in which the contract for sales to BR in that year was negotiated (i.e. January to June 2008), was identified as US\$111.82 per metric ton.*

## 7.2.3 Coal Platts (CIM)

*Platts' coal assessments are determined from "state of trade" discussions with sources believed to be reliable, including coal producers, consumers and representatives of the trading and brokering communities. Transactions and prices utilized in determining assessments are validated by cross-checks with multiple sources insofar possible. There are several different sub-indices available depending on the location and quality of coal. In this case, the Kalimantan 5,900 index is considered most relevant.*

*This Index was selected as the most appropriate to benchmark the sales of coal from GBP to BR in the second half of the year ended 31 December 2007 and throughout the year ended 31 December 2008 as it is based on Kalimantan coal with a middle range calorific value (very similar to GBP) and the Indonesian Department of Energy and Mineral Resources has expressed a strong preference for using this Index together with ICI. This index is also used by the Government of Indonesia as a price indicator.*

*The physical parameters of the coal are summarised in the table below.*

GCV (GAR)	5,900
Ash (Maximum)	15%
Sulphur (Maximum)	1%

*The Coal Platt's Index price used as the starting point of the analysis for the second half of the year ended 31 December 2007, corresponding to the average of the six months prior to the date in which the contract for sales to BR in that year was negotiated (January to June 2007), was identified as US\$44.75 per metric ton.*

*The Coal Platt's Index price used as the starting point of the analysis for the first half of the year ended 31 December 2008, corresponding to the average of the six months prior to the date in which the contract for sales to BR in that year was negotiated (June to December 2007), was identified as US\$59.82 per metric ton.*

*The Coal Platt's Index price used as the starting point of the analysis for the second half of the year ended 31 December 2008, corresponding to the average of the six months*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
prior to the date in which the contract for sales to BR in that year was negotiated (January to June 2008), was identified as US\$94.31 per metric ton.

## 7.3 Adjusted CUP method

The basis for adjustment of the comparable uncontrolled price is found in the OECD Guidelines. Para 2.7 provides that:

"an uncontrolled transaction is comparable to a controlled transaction (i.e. it is a comparable uncontrolled transaction) for purposes of the CUP method if one of two conditions is met...reasonably accurate adjustments can be made to eliminate the material effects of such differences. Where it is possible to locate comparable uncontrolled transactions, the CUP Method is the most direct and reliable way to apply the arms length principle."

It is also of relevance that the OECD encourages a practical and flexible approach to dealing with the imperfect nature of most CUPs:

"The difficulties that arise in attempting to make reasonably accurate adjustments should not routinely preclude the possible application of the CUP method. Practical considerations dictate a more flexible approach to enable the CUP Method to be used and to be supplemented as necessary by other appropriate methods, all of which should be evaluated according to their relative accuracy. Every effort should be made to adjust the data so that it may be used appropriately in a CUP method." (para 2.9).

## 7.4 Comparability factors

As mentioned in section 6, the OECD Guidelines identify five comparability factors that should be applied under each of the methodologies to varying degrees to assess the comparability of a transaction to the tested transaction. These are:

### 7.4.1 Characteristics of property or services

Comparison of the characteristics of the property or service under review is a critical consideration in assessing comparability, particularly in the application of the CUP as opposed to profit based method. Characteristics that it may be important to consider in the case of tangible property includes the following: the physical features of the property, its quality and reliability, and the availability and volume of supply.

### 7.4.2 Functional analysis

The compensation earned on a particular transaction usually reflects the functions, assets and risks that each party is undertaking, owning or bearing. A functional analysis is therefore an important element in understanding these factors and ensuring comparability between the transactions under review. It will also be relevant to determine in what juridical capacity the taxpayer performs its functions.

### 7.4.3 Contractual terms

Contractual terms are an important aspect of comparability as they define how the responsibilities, risks and benefits are to be divided between the parties. As such, an analysis of contractual terms and related information/communication between the parties should be an important element of the functional analysis discussed above.<sup>40</sup> It also critical that the conduct of the parties is consistent with what is contained in the legal agreements and other documents.

### 7.4.4 Economic circumstances

It is important that the economic circumstances surrounding the transaction are also considered comparable, or at least that adjustments can be made to improve comparability if material differences do exist. Relevant economic circumstances include the geographic location; the size of the markets; the extent of competition in the markets and the relative competitive positions of the buyers and sellers; the availability (risk thereof) of substitute goods and services; the levels of supply and demand in the market as a whole and in particular regions, if relevant; consumer purchasing power; the nature and extent of government regulation of the market; costs of production, including the

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 7.4.5 Business strategies

Business strategies must also be examined in determining comparability for transfer pricing purposes. Business strategies would take into account many aspects of an enterprise, such as innovation and new product development, degree of diversification, risk aversion, assessment of political changes, input of existing and planned labour laws, and other factors bearing upon the daily conduct of business.

#### 7.5 CUP Adjustments

The above comparability factors have been applied to identify relevant adjustments to be made to the identified comparable transactions (each of the index prices) to improve their level of comparability with the sales to BR.

The adjustments are discussed below.

##### 7.5.1 GCV adjustment

The quality of coal, measured primarily by the Gross Calorific Value (GCV), determines the potential applications of the coal and therefore has a direct impact on the price. As such, related party and third party contracts contain very specific clauses relating to adjustments of the price for variations in the GCV from an agreed level (e.g. in the case of the contracts between GBP and BR the base GCV is 7,200 kcal/kg).

An adjustment to the comparable transaction price (i.e. the average coal Index price over the applicable period) has been calculated based on the difference between the GCV of the tested transaction (i.e. sales to BR) and the comparable transaction (i.e. the average index price) as follows:

$$\text{Price adjustment to the Comparable Transaction (increase)} = [\text{Price} \times (\text{GCV of the tested transaction} / \text{GCV of the comparable transaction})] - \text{Price}$$

This adjustment, when applied to the comparable transaction price (i.e. the average coal Index price over the applicable period), calculates what the comparable transaction price would be if the GCV of the coal in the comparable transaction was identical to that of the tested transaction.

##### 7.5.2 Ash adjustment

Ash represents the residual component of the coal once the carbon and other elements have been combusted. Therefore, the lower the ash content the higher the quality and therefore the higher the price of the coal. As such, related party and third party contracts often specify the price adjustments required if the ash content is above a certain level. It is understood that the contracts between GBP and BR require that a decrease of US\$0.50 per metric ton is made to the price of coal if and when the ash content of the coal exceeds 15%.

An adjustment to the comparable transaction price (i.e. the average coal Index price over the applicable period) has been calculated based on the difference between the ash content of the tested transaction (i.e. 15% for sales to BR) and the ash content of the comparable transaction (i.e. the ash content of the index price) as follows:

$$\text{Price adjustment to the Comparable Transaction (increase)} = \text{US\$0.50} \times [(\text{Ash content of the comparable transaction} - \text{Ash content of the tested transaction})]$$

This adjustment, when applied to the comparable transaction price (i.e. the average coal Index price over the applicable period), calculates what the comparable transaction price would be if the ash content of the coal in the comparable transaction was identical to the ash content of the tested transaction.

##### 7.5.3 Sulfur adjustment



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulfur in coal, when combined with oxygen, produces sulfur dioxide, which combines with other molecules in the air to form sulfuric acid (acid rain). Therefore, the lower the sulfur content the higher the quality of the coal. As such, related party and third party contracts often specify adjustments required if the sulfur content is above a certain level. It is understood that the contracts between GBP and BR require that a decrease of US\$5.00 per metric ton is made to the price of coal if and when the sulfur content of the coal exceeds 0.8%.

An adjustment to the comparable transaction price (i.e. the average coal Index price over the applicable period) has been calculated based on the difference between the sulfur content of the tested transaction (i.e 1.8% for sales to BR) and the sulfur content of the comparable transaction (i.e. the sulfur content of the index price) as follows:

$$\text{Price adjustment to the Comparable Transaction (increase)} = \text{US\$5.00} \times [(\text{Sulfur content of the comparable transaction} - \text{Sulfur content of the tested transaction})]$$

This adjustment, when applied to the comparable transaction price (i.e. the average coal Index price over the applicable period), calculates what the comparable transaction price would be if the quality of the coal was identical to the tested transaction in respect of sulfur content.

### 7.5.4 Barging

Sales to BR are made on the basis of FOB barge while the assumption underlying the three indices (the comparable transaction prices) is that sales are made on the basis of FOB coal terminal. The cost of barging to the coal terminal therefore represents an additional expense to be incurred by BR on the comparable transactions, such that the price of sales by GBP to BR will have been reduced to reflect the fact that such costs are borne by BR.

Therefore, the comparable transaction prices (i.e. the average coal Index price over the applicable period) should be reduced for the costs of barging, to enhance the level of comparability between the two transactions.

The relevant barging agreements in place over the 2006 - 2008 period were reviewed and the fee levels (required adjustments) are as follows:

Entity	Date	Fee (Excluding VAT)
PT Pelayaran Sagara Niaga Utama	1 Apr 07 - 31 Dec 07 (applied from 1 January 2006)	Manau - USD 5.50/Mt Tepian Ulak USD 5.30/Mt (230' barge) Tepian Ulak USD 5.10/Mt (300' barge)
	1 Jan 08 -18 Mar 08	Manau - USD 7.00/Mt Tepian Ulak - USD 7.00/Mt
	19 Mar 08 - 31 Aug 08	Manau - USD 7.00/Mt Tepian Ulak - USD 6.80/Mt (230' barge) Tepian Ulak - USD 6.60/Mt (300' barge)
	1 Sep 08 - 31 Dec 09	Manau - USD 10.30/Mt Tepian Ulak USD 10.00/Mt (230' barge) Tepian Ulak USD 8.50/Mt (300' barge)

The significant increase in costs commencing 1 September 2008 was a result of fuel price increases. As fuel represents the largest component of the cost base of barge operators, substantial increases in fuel prices are always immediately passed on to customers.

It should be noted that the average fee for barging in the 2007 and 2008 years was determined to be US\$8.80/Mt including VAT.

### 7.5.5 Sampling and Testing

It is a requirement that all coal shipments are sampled and tested at the river jetty as well as at the coal terminal. In respect of the comparable transactions (i.e. the average coal Index price over the applicable period), the price includes the costs of sampling and testing at the river jetty (if applicable) and the additional costs of sampling and testing prior to loading of the coal at the terminal, whereas the price of coal sold to BR includes only the cost of sampling and testing at the river jetty prior to loading onto the barge.

It is therefore appropriate to decrease the comparable transaction price (i.e. the average coal Index price over the applicable period) to account for the cost of sampling and



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
testing at the loading port that is factored into the comparable transaction price but not into the price of sales to BR.

Entity	Date	Fee
PT Geoservices (Ltd)	15 Nov 05	USD 0.06/Mt for vessels USD 0.07/Mt for vessels

## 7.5.6 Spillage and Wastage

When coal is transported via barges a significant proportion is lost on the journey and during the loading process. Theft on the river through piracy is common and there is also general spillage as well as loss resulting from inefficiencies in loading and unloading. Sales to BR are made on the basis of FOB barge while the assumption underlying the three indices is that sales are made on the basis of FOB coal terminal. Hence, the costs of spillage and wastage would reduce the sales price of coal to BR compared to the coal indices.

As a result, an adjustment should be made to the comparable transactions (coal index prices) to reduce them for the estimated losses that would be incurred if the indices were based on FOB barge and not FOB terminal.

The average loss due to spillage and wastage during barging of the coal to the terminal is estimated at around 2.82%.

## 7.5.7 Transshipment

Transshipment refers to the loading of coal from the barge to the coal terminal and then onto the ocean vessel for export.

The cost of transshipment is factored into the comparable transaction prices (i.e. the average coal Index price over the applicable period). However, in respect of sales by GBP to BR, the cost of transshipment is not factored into the price, since the sales to BR are made FOB barge not FOB terminal. Therefore, to enhance the comparability between the sales to BR and the comparable transaction prices (i.e. the average coal Index price over the applicable period), the comparable transaction price needs to be reduced by the cost of transshipment.

The relevant transshipment agreements and charges are shown below:

Entity	Date	Fee
PT Dermaga perkasapratama	1 Jan 06 – 31 Dec 06	USD 2.50/Mr (excluding VAT)
	1 Jan 07 – 31 Dec 07	USD 2.50/Mr (excluding VAT)
	1 Jan 08 – 31 Dec 08	USD 3.50/Mr (excluding VAT)

## 7.6 Adjusted CUP

The application of the above adjustments is contained in Appendix B1 to B4. The key findings are summarised below.

Year	Conclusion	Proposed Action
2006	The adjusted comparable uncontrolled price based on the index is USD 34.90 compared to the tested transaction price of USD 35.00	No adjustment needed
2007	The adjusted comparable uncontrolled prices based on the applicable indices are consistently below the tested transaction prices. In addition, it should be noted that from 1 July 2007 the price of coal sold by GBP to BR was set through a price decree by the Energy and Mineral Resources Department ("EMRD") Directorate General of Mineral, Coal and Geothermal.	No adjustment needed
2008	The adjusted comparable uncontrolled prices based on the applicable index are consistently below the tested transaction prices. In addition, it should be noted that from 1 July 2007 the price of coal sold by GBP to BR was set through a price decree by the Energy and Mineral Resources Department ("EMRD") Directorate General of Mineral, Coal and Geothermal.	No adjustment needed

bahwa Pemohon Banding menyampaikan analisis Transfer Pricing untuk Pemohon Bading yang dilakukan oleh pihak independen yang dilaporkan dengan nama Indonesian Transfer Pricing Documentation Report yang dapat disampaikan detail Application of the most appropriate methodology – TNMM yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

## 9 Application of the most appropriate methodology - TNMM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

From the analysis set out in section 6 above, it is understood that the most appropriate method to be applied to test the arm's length nature of the following transactions involving GBP is the TNMM:

Transaction type	Payer Entity	Payee Entity	Price-checking methodology (secondary)
Sales of coal	PT XX	Pemohon Banding	TNMM

In order to determine arm's length profit margins under the TNMM, comparables searches are performed to identify unrelated independent companies carrying out similar activities as those of the tested party. For the comparable companies, the profit margins to be applied under the TNMM can be derived from the financial statements reported by these companies and accessible from public sources. As only the financial data on operating profit can be considered to be of a quality that provides a reliable estimate of arm's length prices, as opposed to data on gross profit, profit mark-ups based on total costs are used. The application of such "modified cost plus method" to set and review arm's length prices is in accordance with the OECD Transfer Pricing Guidelines.

## Perbandingan perhitungan analisis Transfer Pricing antara Terbanding dengan Pemohon Banding dengan Metode CUP

bahwa untuk menguji kesebandingan antara transaksi penjualan batubara kepada related party PT XX. dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa, Terbanding menggunakan Metode CUP dengan data pembanding internal yakni harga jual ke Taiwan Power Company sebesar USD 45,67/MT dengan kalori 6.150 Kkal/Kg untuk menyesuaikan harga jual ke PT XX. yang dilaporkan sebesar USD 35,0/MT dengan kalori 7.200 Kkal/Kg karena kontrak penjualan Pemohon Banding kepada PT XX. (afiliasi) maupun kepada Taiwan Power Company (non afiliasi) dibuat untuk tahun yang sama (Tahun 2006), sehingga seharusnya tidak terjadi perbedaan harga jual yang signifikan dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Harga Wajar} &= (\text{CV}/6.150) \times \text{USD } 45.67/\text{MT} \\ &= (7.200/6.150) \times \text{USD } 45.67/\text{MT} \\ &= \text{USD } 53.47/\text{MT} \end{aligned}$$

(dalam KKP-nya Terbanding melakukan perhitungan penyesuaian berdasarkan kalori batubara yang sebenarnya dikirim yang nilainya bisa di atas atau di bawah base calory 7.200 kkal/kg)

bahwa untuk kesebandingan Terbanding mengurangkan biaya-biaya yang timbul karena perbedaan penjualan kepada Taiwan Power Company dengan PT XX. antara lain :

Cargo handling Fee	USD 2,75/MT
Freight and Fuel	USD 3,59/MT
Pajak ekspor	USD 1,74/MT
Jumlah	USD 8,08/MT

bahwa menurut Terbanding harga jual ke Taiwan Power Company sebesar USD 45,67/MT dengan kalori 6.150 Kkal/Kg dapat digunakan sebagai data pembanding karena :

- merupakan data pembanding internal sehingga lebih andal untuk menentukan kewajaran transaksi hubungan istimewa dalam kasus ini dibandingkan dengan data pembanding eksternal (NEWC Index) yang digunakan dalam Laporan Analisis;
- lebih mendekati harga rata-rata batubara Tahun 2006 menurut

Harga rata-rata batubara :
- Versi Barlow Jongker indexs (6.000 Kkal/Kg) = 49,18/MT
- Versi Indonesian Coal Indeks (6.500 Kkal/Kg) = 47,29/MT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak dengan Taiwan Power Company memang dibuat Tahun 2004 tetapi diikuti dengan adanya addendum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, apabila terdapat perubahan harga batubara di pasar. Meskipun pengiriman batubara baru dimulai pada tahun 2006 dengan harga yang telah ditetapkan pada tahun 2004 yaitu sebesar USD 45.67/MT, hal tersebut menunjukkan bahwa harga batubara pada masa itu adalah relatif stabil karena apabila terdapat ketidakstabilan harga yang sangat signifikan, kedua belah pihak, tentunya, akan membuat addendum dengan harga yang tidak sama dengan harga yang telah ditetapkan di awal perjanjian;

bahwa untuk membuktikan kewajaran harga jualnya kepada related party yakni PT XX, maka Pemohon Banding menyampaikan analisis Transfer Pricing yang dilakukan oleh pihak independen yang menggunakan Metode External CUP dengan data pembanding *the Newcastle Coal (NEWC) Index* sebagai metode yang utama dan Metode TNMM sebagai metode pelengkap, yang sebelumnya telah didahului dengan analisis Fungsi, Aset dan Resiko;

bahwa berikut ini disampaikan ringkasan analisis Fungsi, Aset dan Resiko sebagai berikut :

*The following table summarises the functions, assets and risks of GBP, and illustrates the significance of those functions, assets and risks in the context of the overall value chain as it is relevant to the business carried on by GBP:*

Functions/Assets/Risks	Significance of the function, assets or risk	Involvement of GBP	Involvement of Related Parties	Involvement of Third Parties
<b>Functions</b>	High/Medium/Low	High/Medium/Low	High/Medium/Low	High/Medium/Low
Mining	High	High	N/A	N/A
Engineering	Medium/High	High	N/A	N/A
Logistics	Medium/High	High	N/A	N/A
Marketing	Low/Medium	High	Low	N/A
Corporate affairs	Low/Medium	High	Low	N/A
Finance and admin	Low/Medium	High	Low	N/A
<b>Assets</b>	High/Medium/Low	High/Medium/Low	High/Medium/Low	High/Medium/Low
Tangible	Medium/High	High	Low	N/A
Intangible	Low/Medium	Low	High	N/A
<b>Risks</b>	High/Medium/Low	High/Medium/Low	High/Medium/Low	High/Medium/Low
Market risk	Medium	Medium	High	N/A
Pricing risk	Low/Medium	Medium	High	N/A
Inventory risk	Low/Medium	Medium	Medium	N/A
Credit risk	Low/Medium	Medium	Medium	N/A
Product liability risk	Low	Medium	Medium	N/A
Foreign exchange risk	Medium/High	Medium	Medium	N/A

bahwa berdasarkan analisis Fungsi, Aset dan Resiko dapat disimpulkan bahwa Pemohon Banding beroperasi sebagai *Profit Centre* sebagai berikut :

### Functional classification

*Based on the functional analysis above, TPA determined that GBP operates primarily as a Profit Centre (please refer to Appendix A3 for further information on the use of responsibility centre classifications) in the production of coal in the Indonesian market, with slightly lower levels of risks than would be expected in the case of independent comparable companies, which will reduce the profit expectations of GBP relative to such independent comparable companies.*

bahwa penggunaan indeks harga batubara dirasakan tepat oleh Pemohon Banding berdasarkan argumentasi sebagai berikut :

*The coal price based on various widely recognized coal indices has been used as the basis for the application of the CUP method with a range of reasonable economic adjustments applied for the differences found in the terms and conditions of those indices relative to the tested transactions.*

*The NEWC Index represents the spot price of coal delivered to the Newcastle port in Australia under FOB terms. This Index was selected as the most appropriate to benchmark the sales of coal from GBP to BR in the year ended 31 December 2006 and in the first half of the year ended 31 December 2007 as the ICI (discussed below) was not available at this time and the NEWC was considered the most representative of the available indexes in terms of physical parameters. The NEWC index is an*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

international index which is widely recognized amongst all countries which are buyers and sellers of coal. The index is also "liquid" in the sense that it uses coal transactions between buyers and sellers that occur every day.

The physical parameters of such coal are set out in the Standard Coal Trading Agreement (SCoTA) and summarised in the table below.

GCV (GAR)	6,000 NAR equivalent to 6,322 GAR
Ash (Maximum)	14%
Sulphur (Maximum)	0.75%

The NEWC Index price used as the starting point of the analysis for the year ended 31 December 2006, corresponding to the average of the six months prior to the date in which the contract for sales to BR in that year was negotiated (i.e. June to December 2005), was identified as US\$44.59 per metric ton.

bahwa di dalam kontrak penjualan batubara dengan PT XX., harga dasar batubara yang ditetapkan untuk tahun 2006 adalah USD 35.00 per MT FOB (barge) Loading Port Jetty GBP untuk kuantitas 4.000.000 MT, basis Gross Caloric Value (GAR) 7.200 kcal/kg, Total Moisture (GAR) 25.0% maximum, Ash (GAD) 20.0% maximum, dan Total Sulphur (GAD) 3.0% maximum;

bahwa dalam perhitungan analisis Transfer Pricing untuk Pemohon Banding digunakan spesifikasi batubara yang dijual kepada PT XX., sebagai berikut :

The physical parameters of the coal specified in the contracts for sales of coal by GBP to BR (the tested transactions) are summarised in the table below.

GCV (GAR)	7,200 (actual average GAR is between 6,700 and 6,800)
Ash (Maximum)	15%
Sulphur (Maximum)	1.80%

bahwa untuk analisis kesebandingan dalam Metode CUP diperlukan penyesuaian-penyesuaian sebagai berikut :

*The CUP method "compares the price for property transferred in a controlled transaction to the price charged for property transferred in a comparable uncontrolled transaction in comparable circumstances."*

*This section sets out the approach followed to adjust the selected comparable uncontrolled transactions (index prices), in order to provide an accurate and reliable benchmark for the sales of coal to BR during the same years by GBP.*

*The adjustments conducted were based on the comparability factors as outlined in the OECD Guidelines and included the following:*

## **GCV adjustment**

*The quality of coal, measured primarily by the Gross Calorific Value (GCV), determines the potential applications of the coal and therefore has a direct impact on the price. As such, related party and third party contracts contain very specific clauses relating to adjustments of the price for variations in the GCV from an agreed level (e.g. in the case of the contracts between GBP and BR the base GCV is 7,200 kcal/kg).*

*An adjustment to the comparable transaction price (i.e. the average coal Index price over the applicable period) has been calculated based on the difference between the GCV of the tested transaction (i.e. sales to BR) and the comparable transaction (i.e. the average index price) as follows:*

*Price adjustment to the Comparable Transaction (increase) = [Price x (GCV of the tested transaction/GCV of the comparable transaction)] - Price*

## **Ash adjustment**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ash represents the residual component of the coal once the carbon and other elements have been combusted. Therefore, the lower the ash content the higher the quality and therefore the higher the price of the coal. As such, related party and third party contracts often specify the price adjustments required if the ash content is above a certain level. It is understood that the contracts between GBP and BR require that a decrease of US\$0.50 per metric ton is made to the price of coal if and when the ash content of the coal exceeds 15%.

An adjustment to the comparable transaction price (i.e. the average coal Index price over the applicable period) has been calculated based on the difference between the ash content of the tested transaction (i.e. 15% for sales to BR) and the ash content of the comparable transaction (i.e. the ash content of the index price) as follows:

Price adjustment to the Comparable Transaction (increase) = US\$0.50 x [(Ash content of the comparable transaction - Ash content of the tested transaction)]

### Sulfur adjustment

Sulfur in coal, when combined with oxygen, produces sulfur dioxide, which combines with other molecules in the air to form sulfuric acid (acid rain). Therefore, the lower the sulfur content the higher the quality of the coal. As such, related party and third party contracts often specify adjustments required if the sulfur content is above a certain level. It is understood that the contracts between GBP and BR require that a decrease of US\$5.00 per metric ton is made to the price of coal if and when the sulfur content of the coal exceeds 0.8%.

An adjustment to the comparable transaction price (i.e. the average coal Index price over the applicable period) has been calculated based on the difference between the sulfur content of the tested transaction (i.e. 1.8% for sales to BR) and the sulfur content of the comparable transaction (i.e. the sulfur content of the index price) as follows:

Price adjustment to the Comparable Transaction (increase) = US\$5.00 x [(Sulfur content of the comparable transaction - Sulfur content of the tested transaction)]

### Barging

Sales to BR are made on the basis of FOB barge while the assumption underlying the three indices (the comparable transaction prices) is that sales are made on the basis of FOB coal terminal. The cost of barging to the coal terminal therefore represents an additional expense to be incurred by BR on the comparable transactions, such that the price of sales by GBP to BR will have been reduced to reflect the fact that such costs are borne by BR.

Therefore, the comparable transaction prices (i.e. the average coal Index price over the applicable period) should be reduced for the costs of barging, to enhance the level of comparability between the two transactions.

The relevant barging agreements in place over the 2006 period were reviewed and the fee levels (required adjustments) are as follows:

Entity	Date	Fee (Excluding VAT)
PT Pelayaran Sagara Niaga Utama	1 Apr 07 - 31 Dec 07 (applied from 1 January 2006)	Manau - USD 5.50/Mt Tepian Ulak USD 5.30/Mt (230' barge) Tepian Ulak USD 5.10/Mt (300' barge)

### Sampling and Testing

It is a requirement that all coal shipments are sampled and tested at the river jetty as well as at the coal terminal. In respect of the comparable transactions (i.e. the average coal Index price over the applicable period), the price includes the costs of sampling and testing at the river jetty (if applicable) and the additional costs of sampling and testing prior to loading of the coal at the terminal, whereas the price of coal sold to BR includes only the cost of sampling and testing at the river jetty prior to loading onto the barge.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*It is therefore appropriate to decrease the comparable transaction price (i.e. the average coal index price over the applicable period) to account for the cost of sampling and testing at the loading port that is factored into the comparable transaction price but not into the price of sales to BR.*

Entity	Date	Fee
PT Geoservices (Ltd)	15 Nov 05	USD 0.06/Mt for vessels USD 0.07/Mt for vessels

## Spillage and Wastage

When coal is transported via barges a significant proportion is lost on the journey and during the loading process. Theft on the river through piracy is common and there is also general spillage as well as loss resulting from inefficiencies in loading and unloading. Sales to BR are made on the basis of FOB barge while the assumption underlying the three indices is that sales are made on the basis of FOB coal terminal. Hence, the costs of spillage and wastage would reduce the sales price of coal to BR compared to the coal indices.

As a result, an adjustment should be made to the comparable transactions (coal index prices) to reduce them for the estimated losses that would be incurred if the indices were based on FOB barge and not FOB terminal.

The average loss due to spillage and wastage during barging of the coal to the terminal is estimated at around 2.82%.

## Transshipment

Transshipment refers to the loading of coal from the barge to the coal terminal and then onto the ocean vessel for export.

The cost of transshipment is factored into the comparable transaction prices (i.e. the average coal index price over the applicable period). However, in respect of sales by GBP to BR, the cost of transshipment is not factored into the price, since the sales to BR are made FOB barge not FOB terminal. Therefore, to enhance the comparability between the sales to BR and the comparable transaction prices (i.e. the average coal index price over the applicable period), the comparable transaction price needs to be reduced by the cost of transshipment.

The relevant transshipment agreements and charges are shown below:

Entity	Date	Fee
PT Dermaga perkasa pratama	1 Jan 06 – 31 Dec 06	USD 2.50/Mr (excluding VAT)

bahwa dengan demikian pada pokoknya perbandingan perhitungan analisis Transfer Pricing antara Terbanding dan Pemohon Banding dengan Metode CUP dapat dipersandingkan sebagai berikut :

Perhitungan Terbanding		Perhitungan Pemohon Banding	
Transaksi Pembanding	Taiwan Power Company	Transaksi Pembanding	NEWC Index
Harga kontrak pada akhir tahun 2004	\$ 45.67	Harga Index pada tanggal negosiasi kontrak	\$ 44,59
Kalori	6.150	Kalori	6.322
Abu	-	Abu	14%
Belerang	-	Belerang	0.75%
<b>Penyesuaian terhadap transaksi pembanding</b>		<b>Penyesuaian terhadap transaksi pembanding</b>	<b>USD</b>
Penyesuaian kalori = $(CV/6.150) \times \$ 45.67/MT$	7,80	Penyesuaian kalori ((Harga Index X Kalori BR/Kalori Transaksi Pembanding)- Harga Index)	6,19
Penyesuaian Cargo Handling Fee	-2,75	Penyesuaian abu = $USD 0.5 \times (Abu transaksi pembanding - Abu BR)$	-0.50
Penyesuaian Freight and Fuel	-3,59	Penyesuaian belerang = $USD 5 \times (Belerang transaksi pembanding - Belerang BR)$	-5.25
Penyesuaian Pajak ekspor	-1,74	Penyesuaian barging (Manau Jetty)	-6.05



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		(termasuk PPN)	
		Penyesuaian sampling and testing (termasuk PPN)	-0.07
		Penyesuaian untuk kehilangan saat bargaining/loading (2.82%)	-1.26
		Penyesuaian coal handling/transshipment (termasuk PPN)	-2.75
Harga Setelah Penyesuaian dengan Transaksi Pembanding	47,13	Harga Setelah Penyesuaian dengan Transaksi Pembanding	34.90
Harga Jual kepada BR	35.00	Harga Jual kepada BR	35.00

bahwa sebagai tambahan bahan pertimbangan bagi Majelis dalam memahami tata cara perhitungan maupun besarnya indeks batubara maka dipilih 2 (dua) harga patokan batubara yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai pembanding yakni Harga Batubara Acuan (HBA) yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM sebagaimana dikutip oleh Terbanding dalam Kesimpulan Akhirnya dan Harga Patokan Ekspor (HPE) yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan yang digunakan oleh Terbanding dalam analisis kesebandingan terkait dengan penyesuaian atas Pajak Ekspor sebesar USD 1.74/MT;

### Harga Batubara Acuan (HBA)

bahwa Harga Batubara Acuan (HBA) yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Dan Batubara ditetapkan Harga Acuan Batubara (HBA) oleh Kementerian ESDM, HBA ini merupakan patokan untuk batubara untuk pembangkit listrik dengan kualitas kalori sekira 6322 kkal/kg (gross as received). HBA menggunakan formula yang mengacu kepada rata-rata indeks ICI-1 (*Indonesia Coal Index*), Platts-1, NEX (*Newcastle Export Index*) dan GC (*Newcastle Global Coal Index*). HBA berlaku untuk harga spot (kontrak penjualan di bawah 12 bulan). Untuk harga term (kontrak penjualan lebih dari 12 bulan), harga acuan menggunakan rata-rata HBA 3 bulan terakhir dan harga berlaku untuk penjualan batubara selama 12 bulan;

bahwa contoh perhitungan Harga Acuan Batubara (HBA) bulan Januari 2011 sebagaimana disampaikan oleh Terbanding adalah sebagai berikut :

- HBA Januari 2011 sebesar 112,40 (GCV 6.322 kkal/kg GAR)

Formula HBA dalam kesetaraan nilai kalor :

$$\text{HBA} = 25\% \text{ ICI} - 1 + 25\% \text{ Platts-1} + 25\% \text{ NEX} + 25\% \text{ GC}$$

Dimana :

- HBA = Harga Acuan Batubara
  - ICI = Indonesia Coal Index
  - NEX = New Castle Export Import
  - GC = New Castle Global Coal Index
- Harga marker untuk evaluasi, bulan Januari 2011

Harga Marker Untuk Evaluasi						
Bulan Januari 2011						
No	Merek Dagang	Kualitas Typical				Harga (USD)
		CV(kcal/kg GAR)	TM (% , ar)	TS (%)	Ash (%)	
	Batubara Utama					
1	Gunung Bayan I	7.000	10,0	1,0	15,0	121,15
2	Prima Coal	6.700	12,0	0,6	5,0	117,54
3	Pinang 6150	6.200	14,5	0,6	5,5	105,89
4	Indominco IM East	5.700	17,5	1,6	4,8	91,45
5	Melawan Coal	5.400	22,5	0,4	5,0	85,08
6	Envirocoal	5.000	26,0	0,1	1,2	77,74
7	Jorong J-1	4.400	32,0	0,3	4,2	62,73
8	Ecocoal	4.200	35,0	0,2	3,9	56,64

Formula menghitung Harga Patokan Batubara (HPB) Marker Nomor 1-7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$\text{HPB Marker (i)} = (\text{HBA} * \text{K(i)} * \text{A(i)}) - (\text{B(i)} + \text{U(i)})$$

Dimana :

- HPB Marker (i) = HPB dari 7 batubara price marker
- K(i) = Nilai Kalori Batubara (i)/6322
- A(i) = (100-Kandungan Air Batubara (i)) / (100-8)
- B(i) = (100-Kandungan Belerang Batubara (i) - 0.8) \* 3
- A(i) = (100-Kandungan Abu Batubara (i) - 15) \* 0.3
- (i) = price marker 1-7

Formula menghitung Harga Patokan Batubara (HPB) Marker Nomor 8

$$\text{HPB Marker (i)} = (\text{HBA} * \text{K(i)} * \text{A(i)}) - (\text{B(i)} + \text{U(i)})$$

Dimana :

- HPB Marker (i) = HPB batubara price marker 8
- K(i) = Nilai Kalori Batubara (i)/6322
- A(i) = (100-Kandungan Air Batubara (i)) / (100-8/FKA(i))
- FKA(i) = (((100-8)/(100 - Kandungan Air Batubara (i))) \* Kandungan Air Batubara (i)) + (100-8)/100
- B(i) = (Kandungan Belerang Batubara (i) - 0.8) \* 3
- A(i) = (100-Kandungan Abu Batubara (i) - 15) \* 0.3
- (i) = price marker 8

- Harga batubara lainnya untuk evaluasi, bulan Januari 2011 (diambil 8 dari 52 merek dagang yang memiliki nilai kalori sama atau mendekati dengan harga marker)

Harga Batubara Lainnya Untuk Evaluasi (sebagian)						
Bulan Januari 2011						
No	Merek Dagang	Kualitas Typical				Harga (USD)
		CV(kcal/kg GAR)	TM (% ar)	TS (%)	Ash (%)	
9	Gunung Bayan II	7.000	12,0	2,0	10,0	116,95
10	Marunda Thermal C.	6.600	11,0	0,5	10,0	115,92
19	Wahana Coal	6.200	12,0	0,9	10,0	106,64
38	TSA Coal	5.700	18,0	2,0	8,0	88,83
44	Lanna Harita Coal	5.500	22,0	1,0	6,0	85,01
50	Lanna Harita Coal	5.000	27,0	1,2	6,0	72,04
54	Bas Gumay Coal	4.400	35,0	0,5	5,0	59,18
55	PIC Coal	4.200	33,0	1,8	6,0	52,98

## Harga Patokan Ekspor

bahwa Harga Patokan Ekspor merupakan harga patokan setiap bulan oleh Menteri Perdagangan berdasarkan harga rata-rata internasional dan atau harga rata-rata FOB dibebepara pelabuhan di Indonesia dalam satu bulan sebelum penetapan HPE, sebagai dasar untuk pungutan ekspor atas ekspor batubara sebagaimana ketentuan sebagaiberikut :

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 95/PMK.02/2005 tanggal 11 Oktober 2005 tentang Penetapan Tarif Pungutan Ekspor Atas Batubara

### Pasal 1

*Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan : Harga Patokan Ekspor (HPE) adalah harga patokan yang ditetapkan setiap bulan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan berdasarkan harga rata-rata internasional;*

### Pasal 2

*Terhadap ekspor batubara dikenakan Pungutan Ekspor;*

### Pasal 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besarnya tarif Pungutan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini;

Lampiran  
Tarif Pungutan Ekspor Batubara

Uraian Barang	Termasuk Dalam Pos Tarif	Tarif Pungutan Ekspor
Batubara	2701.11.00.00 s.d 2701.19.00.00	5%

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/12/2005 tanggal 23 Desember 2005 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Kelapa Sawit, CPO dan Produk Turunannya dan Batubara, dan peraturan perubahannya

## Pasal 1

Terhadap barang ekspor Kelapa Sawit, CPO, dan Produk Turunannya dan Batubara ditetapkan Harga Patokan Ekspor (HPE) setiap bulan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang perdagangan;

## Pasal 2

Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditetapkan dengan berpedoman pada harga rata-rata internasional dan atau harga rata-rata FOB di beberapa pelabuhan di Indonesia dalam satu bulan sebelum penetapan HPE;

bahwa besarnya Harga Pokok Eceran Batubara Tahun 2005 – 2006 berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/12/2005 dan peraturan perubahannya dapat dirangkum sebagai berikut:

Peraturan Menteri Perdagangan		Periode Berlakunya	HPE (USD/Ton)	PE (HPE*5%)
Nomor	Tanggal			
35/M-DAG/PER/2005	23-12-2005	10-10-2005 s.d 23-01-2006	30.00	1,50
05/M-DAG/PER/2/2006	17-02-2006	23-02-2006 s.d 22-03-2006	28.00	1,40
17/M-DAG/PER/3/2006	29-03-2006	10-04-2006 s.d 09-05-2006	34.00	1,70
21/M-DAG/PER/5/2006	08-05-2006	10-05-2006 s.d 09-06-2006	31.50	1,58
22/M-DAG/PER/6/2006	07-06-2006	10-06-2006 s.d 09-07-2006	32.25	1,61
26/M-DAG/PER/7/2006	07-07-2006	10-07-2006 s.d 09-08-2006	32.25	1,61
29/M-DAG/PER/8/2006	07-08-2006	10-08-2006 s.d 09-09-2006	34.83	1,74
30/M-DAG/PER/9/2006	06-09-2006	10-09-2006 s.d 09-10-2006	34.83	1,74
32/M-DAG/PER/10/2006	09-10-2006	10-10-2006 s.d 09-11-2006	34.83	1,74
35/M-DAG/PER/11/2006	06-11-2006	10-11-2006 s.d 09-12-2006	34.83	1,74
38/M-DAG/PER/12/2006	07-11-2006	10-12-2006 s.d 09-01-2007	34.83	1,74

bahwa setelah memeriksa ketentuan yang mengatur Transfer Pricing dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Terbanding dan Pemohon Banding, Majelis berpendapat sebagai berikut :

bahwa dalam analisis Transfer Pricing syarat utama agar *arm's length principle* atau prinsip kewajaran dan kelaziman dapat diterapkan adalah *Comparability analysis* atau kesebandingan. Dengan demikian analisis FAR yakni fungsi yang dilakukan, aset yang digunakan dan resiko bisnis yang melekat pada masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi mutlak dilakukan untuk menentukan faktor persamaan atau penyesuaian terhadap perbedaan yang terjadi yang pada akhirnya menentukan metode perhitungan Transfer Pricing yang tepat;

bahwa Terbanding tidak menyampaikan hasil analisis Fungsi, Aset dan Resiko sedangkan Pemohon Banding menyampaikan analisa Transfer Pricing yang dilakukan oleh pihak independen namun dalam sengketa ini baik Terbanding maupun Pemohon Banding memilih menggunakan metode yang sama yakni Metode CUP, perbedaannya hanya pada data pembandingan yang digunakan : Terbanding memilih menggunakan data internal yakni harga jual kepada Taiwan Power Company sedangkan Pemohon Banding memilih menggunakan data eksternal berupa indeks harga batubara yakni *the Newcastle Coal (NEWC) Index*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa dengan demikian hal yang menentukan adalah seberapa besar tingkat kesebandingan perhitungan yang dilakukan Terbanding dan Pemohon Banding;

bahwa setelah meneliti kontrak jual beli batubara yang dibuat oleh Pemohon Banding dengan lawan transaksinya, Majelis berpendapat sebagai berikut :

- bahwa harga jual (*base price*) untuk penjualan batubara pada Tahun 2006 ditentukan pada periode yang berbeda yakni :
  - a. untuk PT XX. pada akhir Tahun 2005 untuk periode setahun yakni Tahun 2006 saja,
  - b. untuk Taiwan Power Company pada akhir Tahun 2004 untuk periode Tahun 2005 sampai dengan 2010 yang kemudian berdasar kesepakatan bersama tahun pertamanya diundur Tahun 2006,
  - c. untuk TNB Fuel Services Sdn Bhd pada Tahun 2002 untuk periode tahun 2006 sampai dengan 2011

bahwa periode kontrak antara Pemohon Banding dengan PT XX. ditetapkan hanya untuk Tahun 2006 saja sedangkan kontrak antara Pemohon Banding dengan Taiwan Power Company dan TNB Fuel Services Sdn Bhd adalah kontrak multi-years sehingga disepakati kemungkinan dilakukan negosiasi perubahan *base price* untuk tahun kedua dan seterusnya disesuaikan dengan kondisi yang berlaku kemudian, namun apabila kedua belah pihak tidak menentukan titik temu terkait negosiasi perubahan *base price* maka dapat dilakukan pemutusan perjanjian dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam kontrak;

bahwa penjualan Tahun 2006 kepada Taiwan Power Company dan TNB Fuel Services Sdn Bhd merupakan pengiriman tahun pertama sehingga menggunakan *base price* sesuai yang tertera pada kontrak dan tidak terdapat dokumen yang menjelaskan berapa *base price* tahun kedua dan seterusnya yang disepakati oleh penjual dan pembeli apakah tetap ataukah dilakukan penyesuaian harga sesuai adendum;

bahwa berdasarkan Kontrak Nomor CO1A/GBP-BR/XII/05 tanggal 18 Desember 2006 antara Pemohon Banding dan PT XX, ditetapkan Harga Jual (Base Price) Tahun 2007 USD 39/MT (7.200 kkal/kg);

- bahwa dalam kontrak Pemohon Banding selalu memuat *base price* dan *adjusted price*, *base price* merupakan harga jual acuan yang disepakati dengan syarat dan kondisi yang telah ditentukan sedangkan *adjusted price* merupakan harga jual aktual setiap pengiriman berdasarkan penyesuaian harga yang telah disepakati terkait dengan kualitas batubara yang pada kenyataannya tidak akan bisa sama persis semuanya dengan kualitas yang ditetapkan (*base quality*);

bahwa pada kontrak dengan PT XX. penyesuaian harga aktual atas *base price* hanya dikaitkan dengan kandungan kalorinya saja sedangkan untuk kontrak yang lain terkait dengan seluruh kualitas batubara yang selain kandungan kalorinya juga meliputi kandungan kelembaban, kandungan abu dan kandungan sulfur serta ukuran batubara;

- bahwa terdapat perbedaan syarat pengiriman dalam kontrak penjualan lokal kepada PT XX. ditetapkan Free on Board (FOB) Manau Jetty sedangkan untuk kontrak penjualan ekspor kepada Taiwan Power Company dan TNB Fuel Services Sdn Bhd ditetapkan FOB Balikpapan Coal Terminal (FOB BCT);

bahwa adanya perbedaan syarat pengiriman ini mengakibatkan adanya perbedaan antara penjualan lokal dibandingkan dengan penjualan ekspor, dalam perhitungan yang dibuat oleh Terbanding dalam rangka kesebandingan telah dikurangkan Cargo handling fee sebesar USD 2,75/MT, Freight and fuel sebesar USD 3,59/MT dan Pajak ekspor sebesar USD 1,74/MT;

- bahwa terdapat perbedaan volume penjualan batubara dalam kontrak kepada PT XX. ditetapkan sebesar 4.000.000 MT  $\pm 10\%$  untuk Tahun 2006, dalam kontrak dengan Taiwan Power Company ditetapkan sebesar 3.000.000 MT  $\pm 20\%$  untuk enam (6) tahun (500.000 MT  $\pm 20\%$  per tahun) dan TNB Fuel Services Sdn Bhd ditetapkan sebesar 4.200.000 MT  $\pm 20\%$  untuk enam tahun (700.000 MT  $\pm 20\%$  per tahun);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa sebagaimana praktek bisnis yang berlaku umum, semakin panjang periode kontrak akan berdampak semakin besar resiko baik bagi penjual maupun pembeli mengingat fluktuasi harga batubara di pasaran sehingga akan berpengaruh terhadap penentuan harga;

bahwa sebagaimana dinyatakan Pemohon Banding perbedaan volume penjualan akan berpengaruh dalam penentuan harga hal ini sejalan dengan praktek bisnis yang berlaku umum, namun apabila Terbanding menyatakan bahwa perbedaan volume ini tidak mempengaruhi harga karena tidak adanya pemberian diskon untuk transaksi pembelian dengan volume besar maka menurut pendapat Majelis perbedaan ini akan mempengaruhi penentuan harga langsung dan pemberian diskon dirasakan tidak umum dalam praktek jual beli batubara yang umumnya merupakan kontrak forward;

bahwa meskipun HBA dari Kementerian ESDM belum diberlakukan pada saat terjadinya sengketa ini namun berdasarkan ketentuan di atas Majelis dapat menarik kesimpulan antara lain :

- HBA ditentukan berdasarkan rata-rata empat (4) buah indeks yang mewakili harga internasional dan domestik, salah satunya adalah New Castle Global Coal Index yang digunakan oleh Pemohon Banding sebagai data pembanding;
- HBA menggunakan kualitas kalori setara dengan 6.322 kkal/kg karena merupakan patokan untuk batubara untuk pembangkit listrik;
- Harga batubara sangat tergantung dari kualitas batubara yakni tidak hanya terbatas pada kalorinya saja namun juga memperhatikan kandungan air, kandungan sulfur/belerang dan kandungan abu;
- Setelah ditentukan HBA selanjutnya ditentukan HPB Marker 8 buah yang mewakili kualitas batubara mulai dari 4.200 sampai 7.000 kkal/kg;
- Untuk itu harga batubara lain di luar 8 buah HPB marker ditentukan dengan cara pendekatan dengan menggunakan rumus tertentu berdasarkan 8 buah HPB;

bahwa sebagaimana terlihat pada perbandingan perhitungan Metode CUP dalam analisis Transfer Pricing antara Terbanding dan Pemohon Banding harga pembanding yang digunakan tidaklah terpaut jauh yakni Pemohon Banding sebesar USD 44,59/MT sedangkan Terbanding sebesar USD 45,67/MT;

bahwa yang membedakan hasil akhirnya adalah faktor penyesuaian harga, Terbanding hanya memperhitungkan kualitas batubara berdasarkan kandungan kalori saja dan melakukan penyesuaian atas Cargo Handling Fee, Freight and Fuel serta Pajak Ekspor atas batubara. Sedangkan Pemohon Banding memperhitungkan kualitas batubara yang lebih menyeluruh meliputi kandungan kalori, kandungan abu, kandungan belerang dan melakukan penyesuaian biaya bargaining, biaya sampling dan testing, biaya kehilangan saat bargaining serta biaya coal handling/transshipment;

bahwa berdasarkan tata cara perhitungan untuk menetapkan Harga Acuan Batubara di atas, Majelis berpendapat dalam penentuan harga batubara sangat dipengaruhi oleh kualitasnya yakni yang utama adalah kandungan kalorinya namun bukan satu-satunya karena dipengaruhi pula oleh kandungan abu, kandungan belerang dan kandungan airnya;

bahwa dengan demikian perhitungan analisis Transfer Pricing Terbanding yang hanya memperhitungkan kandungan kalori batubara saja adalah tidak tepat, meskipun dalam kontrak disebutkan untuk *adjusted price* hanya memperhitungkan kandungan kalorinya saja namun dalam hal ini yang disengketakan adalah masalah penentuan *base price* yang sangat dipengaruhi oleh kualitas batubara secara keseluruhan dan bukannya *adjusted price*;

bahwa penggunaan *the Newcastle Coal (NEWC) Index* sebagai data pembanding eksternal dalam Metode CUP oleh Pemohon Banding dapat diterima oleh Majelis, karena penggunaan indeks dalam perhitungan harga pembanding adalah wajar sebagaimana tercermin dalam perhitungan Harga Acuan Batubara yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM berdasarkan 4 (empat) indeks yang salah satunya *the Newcastle Coal (NEWC) Index* dengan kadar kalori 6.322 kkal/kg sebagai patokannya pula;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam perhitungan analisis Transfer Pricing Pemohon Banding dengan Metode CUP yang menggunakan data pembandingan *the Newcastle Coal (NEWC) Index* pada tanggal kontrak sebesar USD 44,59/MT dengan kandungan kalori 6.322 kkal/kg, kandungan abu 14%, kandungan belerang 0.75%, sementara spesifikasi batubara yang yang dijadikan evaluasi adalah kandungan kalori 7.200 kkal/kg, kandungan abu 15% dan kandungan belerang 1.80%, sehingga penyesuaian atas perbedaan kandungan kalori sebesar USD 6.19/MT, penyesuaian kandungan abu USD (0.50)/MT dan penyesuaian kandungan belerang USD (5.25)/MT;

bahwa dengan demikian perhitungan analisis Transfer Pricing Pemohon Banding yang memperhitungkan keseluruhan kualitas batubara yang terdiri dari kandungan kalori, kandungan abu, dan kandungan belerang adalah telah sesuai dengan praktek yang berlaku umum pada perdagangan batubara;

bahwa dalam perhitungan analisis Transfer Pricing Pemohon Banding dengan Metode CUP untuk kesebandingan kesebandingan Pemohon Banding mengurangi total biaya (termasuk Pajak Pertambahan Nilai) sebesar USD 10,13/MT yang terdiri dari penyesuaian biaya bargaining, biaya sampling dan testing, biaya kehilangan saat bargaining serta biaya coal handling/transshipment, sementara dalam perhitungan analisis Transfer Pricing Terbanding dengan Metode CUP untuk kesebandingan kesebandingan Terbanding mengurangi total biaya sebesar USD 8,08/MT;

bahwa dalam persidangan Terbanding tidak pernah menyampaikan bantahannya atau ketidaksetujuannya atas penyesuaian biaya-biaya yang diajukan oleh Pemohon Banding dalam rangka kesebandingan yang meliputi penyesuaian biaya bargaining, biaya sampling dan testing, biaya kehilangan saat bargaining serta biaya coal handling/transshipment, dan menurut Majelis penyesuaian biaya yang dilakukan Pemohon Banding dapat diterima berdasarkan analisis kewajaran biaya-biaya tersebut yang telah dilakukan oleh pihak independen;

bahwa Majelis berpendapat Harga Patokan Ekspor (HPE) yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan dapat dijadikan sebagai tolok ukur kewajaran harga jual yang ditetapkan oleh Pemohon Banding karena ditetapkan dengan berpedoman pada harga rata-rata internasional dan atau harga rata-rata FOB di beberapa pelabuhan di Indonesia dalam satu bulan sebelum penetapan HPE oleh Kementerian Perdagangan dan tentunya telah mempertimbangkan variasi range harga batubara dan variasi range kualitas batubara yang memenuhi standar ekspor;

bahwa meskipun Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 95/PMK.02/2005 tanggal 11 Oktober 2005 tentang Penetapan Tarif Pungutan Ekspor Atas Batubara telah dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 100/PMK.02/2006 tanggal 20 Oktober 2006 tentang Pencabutan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.02/2005 tentang Penetapan Tarif Pungutan Ekspor Atas Batubara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.010/2005, namun Majelis beranggapan perhitungan Harga Patokan Ekspor yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan tersebut di atas telah dibuat sesuai dengan kondisi pada saat itu dan pencabutan peraturan tersebut lebih ditekankan pada legalitas pungutan ekspor atas batubara;

bahwa Harga Patokan Ekspor (HPE) untuk periode 10 Oktober 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 adalah sebesar USD 30.00/MT sedangkan untuk periode 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 adalah sebesar USD 28.00/MT – USD 34.83/MT, sehingga apabila Pemohon Banding menetapkan harga jual batubara kepada PT XX. sebesar USD 35.00/MT untuk periode 1 Januari – 31 Desember 2006 yang ditetapkan saat kontrak pada akhir Tahun 2005 maka menurut Majelis perhitungan harga kepada related party tersebut masih dalam batas kewajaran dan kelaziman;

bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis terdapat cukup bukti untuk membatalkan koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha berupa penjualan batubara kepada related party PT XX. karena data pembandingan yang digunakan oleh Terbanding tidak memenuhi prinsip kesebandingan sehingga tidak dapat digunakan untuk menghitung kewajaran dan kelaziman transaksi tersebut, oleh karenanya Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atas koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp 417.810.367.311 karena harga jual  
putusan.mahkamahagung.go.id kepada related party PT XX telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman;

- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kompensasi kerugian;
- Menimbang : bahwa dalam sengketa Banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;
- Menimbang : bahwa dalam sengketa Banding ini terdapat sengketa mengenai kredit pajak;
- Menimbang : bahwa dalam sengketa Banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
- Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan berdasar kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding, sehingga Pajak Penghasilan Badan Pemohon Banding untuk Tahun Pajak 2006 dihitung kembali sebagai berikut :

Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp)	Menurut Terbanding (Rp)	Menurut Majelis (Rp)	Koreksi (Rp)
Peredaran Usaha	1.646.041.336.670	2.063.851.703.981	1.646.041.336.670	(417.810.367.311)
Harga Pokok Penjualan	1.505.963.091.058	1.505.963.091.058	1.505.963.091.058	-
Penghasilan Bruto dari Usaha	140.078.245.612	557.888.612.923	140.078.245.612	(417.810.367.311)
Pengurang Penghasilan Bruto	68.390.216.778	68.390.216.778	68.390.216.778	-
Penghasilan Neto dari Usaha	71.688.028.834	489.498.396.145	71.688.028.834	(417.810.367.311)
Penghasilan Neto dari Luar Usaha	5.297.717.608	5.297.717.608	5.297.717.608	-
Penghasilan Neto	76.985.746.442	494.796.113.753	76.985.746.442	(417.810.367.311)
Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh Badan	1.487.824.395	1.487.824.395	1.487.824.395	-
Penyesuaian Fiskal				-
Penyesuaian Fiskal	27.245.425.876	27.245.425.876	27.245.425.876	-
Penyesuaian Fiskal	49.946.806.307	49.946.806.307	49.946.806.307	-
Jumlah	(22.701.380.431)	(22.701.380.431)	(22.701.380.431)	-
Jumlah Penghasilan Neto	52.796.541.616	470.606.908.927	52.796.541.616	(417.810.367.311)
Kompensasi Kerugian	(52.796.541.616)	(348.709.139.487)	(52.796.541.616)	295.912.597.871
Penghasilan Kena Pajak	-	121.897.769.440	-	(121.897.769.440)
Pajak Penghasilan Badan Terutang	-	36.551.830.700	-	(36.551.830.700)
Kredit Pajak	408.784.060	408.784.060	408.784.060	-
Pajak Penghasilan Badan Kurang/ (Lebih) Bayar	(408.784.060)	36.143.046.640	(408.784.060)	(36.551.830.700)
Sanksi Administrasi	-	13.011.496.790	-	(13.011.496.790)
Pajak Penghasilan Badan YMH Dibayar	(408.784.060)	49.154.543.430	(408.784.060)	(49.563.327.490)

Memperhatikan : Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan, serta kesimpulan Majelis tersebut di atas;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000;

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;

Memutuskan : **Mengabulkan Seluruhnya** banding Pemohon Banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-700/PJ.07/2009 tanggal 03 September 2009 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun 2006 Nomor : 00007/206/06/091/08 tanggal 26 Juni 2008, atas nama: XXX, NPWP YYY, sehingga Perhitungan Pajak Penghasilan Badan yang masih harus dibayar untuk Tahun Pajak 2006 sebagai berikut :

Penghasilan neto usaha	Rp	76,985,746,442
Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh Badan	Rp	(1,487,824,395)
Koreksi fiskal	Rp	(22,701,380,431)
Penghasilan neto	Rp	52,796,541,616
Kompensasi kerugian	Rp	(52,796,541,616)
Penghasilan kena pajak	Rp	-
Pajak Penghasilan Badan Terutang	Rp	-
Kredit pajak	Rp	408,784,060
Pajak Penghasilan Badan Kurang/ (lebih) bayar	Rp	(408,784,060)
Sanksi bunga	Rp	-
Jumlah Pajak Penghasilan Badan yang masih harus dibayar	Rp	(408,784,060)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)